



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENILAIAN HAKIM TERHADAP ADANYA PERDAMAIAN  
DILUAR SIDANG PENGADILAN DENGAN KORBAN  
(AHLIWARISNYA) SEBAGAI ALASAN YANG  
MERINGANKAN PIDANA  
(STUDI KASUS ADIGUNA SUTOWO)**

**SKRIPSI**

**Habli Robbi Taqiyya**

**0505001062**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2009**


*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca  
(keadilan).*

*Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.*

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu  
mengurangi neraca itu.*

*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?*

*(Q.S. Ar-Rahman: 7-9, 13)*



Untuk Ibu dan Ayah,  
atas curahan doa dan airmata,  
yang tak pernah,  
mengering...



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENILAIAN HAKIM TERHADAP ADANYA PERDAMAIAN  
DILUAR SIDANG PENGADILAN DENGAN KORBAN  
(AHLIWARISNYA) SEBAGAI ALASAN YANG  
MERINGANKAN PIDANA  
(STUDI KASUS ADIGUNA SUTOWO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Habli Robbi Taqiyya**

**0505001062**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Habli Robbi Taqiyya**

**NPM : 0505001062**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 13 Juli 2009**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Habli Robbi Taqiyya  
NPM : 0505001062  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Praktisi Hukum)  
Judul Skripsi : Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahliwarisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana (Studi Kasus Adiguna Sutowo)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H. ( )

Pembimbing : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. ( )

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. ( )

Penguji : Thorkis Pane, S.H. ( )

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Yang pertama dan utama penulis panjatkan puji dan syukur atas karunia rahmat sehat dan nikmat, hidayah serta inayahNya dari Allah SWT, karena hanya atas petunjuk, kemudahan, kesempatan dan kemampuan dariNya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahliwarisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana (Studi Kasus Adiguna Sutowo)”**.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kekhususan Praktisi Hukum. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Mengingat skripsi ini disusun dengan segala keterbatasannya, maka sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini sangat diharapkan.

Dalam kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tinggi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dari sisi materi skripsi serta tidak lupa memberi motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga detik-detik akhir. Terima kasih atas nasehat dan semangatnya.
2. Mbak Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta berbagai kemudahan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M., P.hd., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Staf Pengajar, Pimpinan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
6. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., yang telah memberikan inspirasi, masukan-masukan dalam diskusi-diskusi serta tidak lupa memberikan bahan-bahan *restorative justicenya*.
7. Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., Bapak Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., dan Bapak Djoni Witanto, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis atas permasalahan dalam skripsi ini.
8. Ayahanda M. Zainal Muttaqin dan Ibunda Intan Badriyah, atas kesabaran, kasih sayang, pengorbanan, doa-doa dan harapan serta air mata yang telah dan akan selalu tercurahkan. Hanya Allah SWT yang mampu membalas semua kebaikan Ibu dan Ayah, semoga Allah SWT membalas dengan syurgaNya kelak. Amin.
9. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya; Zikri, Adiar, Irman, Opik, Openk, Syarif (thanks atas kebersamaan kita selama 4 tahun ini bro, kompak terus bro!!!); Afu, Andhy, Try (“Selera Lelaki”? Mantap lah!!!); Esther (“The Translator”); Jenti (senasib kloter terakhir bimbingan Pak Yoni); Mario (kuncen LKBH); Ilham (yang udah meng”izin”kn gw, Zikri sama Syarif tidur di Mesjid!!!); Koben, Akbar, Farhan, Pai, Jek, Habibi, Sule, Fajri ‘Gondrong’, Jojo, Geno, Dhon, Habibi, Haris, Hara, Yudis, Fajri ‘BPM’, Afdhal dan rekan-rekan lain yang karena keterbatasan halaman dan ingatan tidak bisa disebutkan satu-satu, yang telah bersama-sama dalam suka dan duka menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Guru-guruku tersayang dari mulai taman kanak kanak sampai saat ini, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari anak didikmu yang ingin terus menimba ilmu.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang begitu besar artinya bagi penulis, Semoga Allah SWT

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dariNya Amin ya robbal alamin.

Jakarta, 13 Juli 2009

**Habli Robbi Taqiyya**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habli Robbi Taqiyya  
NPM : 0505001062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan  
Dengan Korban (Ahliwarisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana  
(Studi Kasus Adiguna Sutowo)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tuga akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 13 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Habli Robbi Taqiyya)

## ABSTRAK

Nama : Habli Robbi Taqiyya  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahli Warisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana (Studi Kasus Adiguna Sutowo).

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai pedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang wajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut. Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakim dalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi juga dianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbangan hakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilan sebagai alasan yang meringankan pidana.

**Kata Kunci:**

Hakim, Penilaian Hakim, Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan, Meringankan Pidana.

## ABSTRACT

Name : Habli Robbi Taqiyya  
Study Program : Law  
Title : Judge's Assessment Upon Non-Litigation Settlement  
With Victim (Its Heir) As A Mitigation Of Punishment  
(Case-Study: Adiguna Sutowo)

The Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessing elaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and an incrimination of punishment, that related to the decision of punishment. Act Number 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties of judge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment. However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning the guideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or any circumstance that should be taken into account in deciding the punishment. The guideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge in assessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation and an incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishment disparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo, in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as a mitigation of punishment.


### Key Words

Judge, Judge's Assessment, Non-Litigation Settlement, Mitigation of Punishment

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRAK VERSI INGGRIS .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.2 Tujuan Khusus .....	9
1.4 Metode Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	14
2.2 Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya .....	15
2.2.1 Putusan Pemidanaan .....	16
2.2.2 Putusan Yang Bukan Pemidanaan .....	18
2.3 Mekanisme Musyawarah Pengambilan Putusan Pengadilan .....	23
2.4 Formalitas Yang Harus Dipenuhi Dalam Suatu Putusan Pengadilan .....	27
2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana .....	29
2.5.1 Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis .....	30
2.5.2 Pertimbangan Yang bersifat Non-Yuridis .....	34
2.6 Pertimbangan Mengenai Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana .....	38
<b>3. PEMIDANAAN, TUJUAN PEMIDANAAN DAN PENGATURAN MENGENAI ALASAN PERINGAN PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>46</b>
3.1 Pemidanaan .....	46
3.1.1 Perihal Kebebasan Hakim .....	50
3.1.2 Kedudukan Yurisprudensi Dalam Hukum Acara Pidana .....	56
3.2 Tujuan Pemidanaan.....	58
3.2.1 Teori-Teori Pemidanaan .....	60
3.2.2 <i>Restorative Justice</i> Sebagai Tujuan Pemidanaan.....	74
3.2.3 Tujuan Pemidanaan Di Indonesia .....	80
3.3 Pengaturan Mengenai Alasan Peringan Pidana Di Indonesia.....	86
3.3.1 Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum .....	87
3.3.2 Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus.....	94

<b>4. ANALISA KASUS .....</b>	<b>96</b>
4.1 Resume Putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 Atas Nama Terpidana Adiguna Sutowo.....	96
4.1.1 Kasus Posisi .....	96
4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	100
4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	100
4.1.4 Putusan Pengadilan Sebelumnya .....	102
4.1.5 Alasan Peninjauan Kembali .....	103
4.1.6 Putusan Peninjauan Kembali .....	104
4.2 Analisa Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Perdamaian Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana.....	106
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
5.1 Kesimpulan .....	118
5.2 Saran .....	121
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu maka kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keharusan, demi terselenggaranya suatu peradilan yang bertujuan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan itu, hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>1</sup> Dengan demikian, diharapkan putusan yang dihasilkan akan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hukum pidana sebagai salah satu cabang dari hukum yang berlaku, disamping hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan umum, dalam hal ini masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga tindak pidana yang terjadi tidak lagi semata-mata dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu, melainkan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap tertib hukum. Dimana disebutkan bahwa pidana itu sendiri merupakan suatu pranata sosial yang terkait dan mencerminkan nilai dan struktur masyarakat. Untuk itu, maka hukum pidana seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai dalam masyarakat yang kemudian diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di

---

<sup>1</sup> Indonesia [1], *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358, Pasal 28 ayat (1).

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 37.

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia," (Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003), hal. 2.

mana pidana itu seharusnya menjelma.<sup>4</sup> Pengertian menurut Pompe ini masih belum menggambarkan isi yang jelas mengenai hukum pidana.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Van Apeldoorn membedakan hukum pidana menjadi dua, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).<sup>6</sup>

Hukum pidana materiil berisikan mengenai perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya.<sup>7</sup> Sedangkan hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan hukum pidana materiil,<sup>8</sup> dalam hal ini adalah bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>9</sup> Adapun tujuan dari hukum acara pidana berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah "...untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil,...".<sup>10</sup>

Penegakkan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan satu sama lain. Dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4.

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>6</sup> *Ibid.* Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum pidana materiil adalah yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu:

1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sedangkan hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>8</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 335.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 7-8

(eksekusi) oleh jaksa.<sup>11</sup> Salah satu fase paling penting disini adalah dalam hal penjatuhan pidana.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pidana merupakan pranata sosial yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat. Sehingga penjatuhannya pun tidak boleh dilakukan secara sembarang. Penjatuhan hukuman atau pidana oleh pengadilan, merupakan suatu upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Pemidanaan terkait erat dengan tujuan pemidanaan, dimana setiap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya haruslah didasarkan atas suatu alasan pembenar. Adanya tujuan pemidanaan dalam setiap penjatuhan pidana dibutuhkan karena sifat dari sanksi pidana itu sendiri yang keras dan terkait erat dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Apabila dilakukan oleh institusi selain oleh negara, maka hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar moral.<sup>13</sup> Untuk itu, maka tujuan pemidanaan menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan pembenaran terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana.

Pemikiran dan teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sudah banyak berkembang hingga saat ini. Dimulai dari aliran retributif, yang melihat pidana sebagai pembalasan (*lex tallionis*), yakni sebagai *rational reaction* pada kejahatan tanpa mengurai tujuannya lebih lanjut. Kemudian muncul pemikiran pidana sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) untuk mencegah terjadinya kembali (*recurrence*) kejahatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Lebih lanjut, pemikirannya berkembang kepada pidana sebagai ‘obat’. Disini pelaku dianggap sebagai ‘orang sakit’ yang butuh pengobatan dengan melakukan rehabilitasi dan resosialisasi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 11.

Pelaksanaan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, sehingga sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Untuk tujuan itu hakim dituntut agar menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dikaitkan dengan lingkup hukum pidana, dimana tindakan pelaku yang melanggar hukum adalah juga merupakan pelanggaran terhadap tertib hukum dan kepentingan umum. Maka segala tuntutan terkait tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh pemerintah mewakili kepentingan umum, dalam hal ini melalui jaksa sebagai Penuntut Umum.<sup>15</sup>

Dari sudut pandang ini, kepentingan korban tindak pidana masih belum juga dapat terwakili dengan baik. Korban tidak/belum mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirusak akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, antara lain berupa ganti rugi yang setimpal terhadap kerugian dan penderitaan yang dialaminya.

Sebagai contoh, seorang korban penganiayaan yang mengalami luka permanen sehingga kehilangan pekerjaannya, tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku. Bahkan korban harus menanggung sendiri biaya pengobatannya. Padahal dalam setiap tindak pidana, korban adalah pihak yang paling merasakan penderitaan dan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immateriil.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan hukum acara pidana masih cenderung condong melihat pemidanaan dari sudut pandang pelaku (*offender minded*), dan belum banyak mengakomodasi kepentingan korban. Dimana, tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh ataupun terdakwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP merupakan tujuan utama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 1 butir 6 (a) dan (b).

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", dalam *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1983), hal. 2.

Berkaitan dengan permasalahan ini, sesuai dengan asas keseimbangan yang digariskan oleh KUHAP, perlu diakomodasi bukan hanya kepentingan dan hak-hak terdakwa, namun juga kepentingan dan hak-hak pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa, khususnya korban.<sup>17</sup> Untuk alasan itu, maka KUHAP kemudian mengakomodasi kepentingan pihak lainnya yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa untuk mendapatkan ganti kerugian, melalui mekanisme penggabungan gugatan perkara ganti kerugian. Hal tersebut diatur dalam Bab XIII, Pasal 98-101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa,

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

Dengan adanya ketentuan ini, maka korban maupun pihak lain yang merasa dirugikan dapat menyertakan gugatan ganti kerugiannya bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Sehingga gugatan ganti kerugiannya itu dapat diputus bersama-sama dengan putusan mengenai dakwaan tindak pidananya, tanpa harus mengajukan gugatan tersendiri secara perdata yang akan memakan waktu lama dan biaya lebih besar. Jika ini yang terjadi, maka terdakwa dapat dipersalahkan karena tindak pidananya, sekaligus berkewajiban membayar ganti kerugian kepada korban/pihak lain yang dirugikan akibat perbuatannya.

Pada kenyataannya, seseorang yang berhadapan dengan proses hukum akan memilih suatu hukum atau mengkombinasikan lebih dari satu aturan hukum yang memungkinkannya mendapatkan akses kepada sumber daya atau pemenuhan kepentingannya.<sup>18</sup> Berbagai penelitian mengenai pilihan orang akan pranata

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap [1], *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hal. 80.

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), 2005), hal. 54.

hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa menghasilkan kesimpulan bahwa orang cenderung untuk mencari cara penyelesaian diluar pengadilan.<sup>19</sup> Nancy Tanner menggambarkan mengenai keadaan di Indonesia, khususnya di Minangkabau sebagai berikut:

*Most disputes in Minangkabau, as in many societies, our own included, are settled out of court by the parties involved or with the informal assistance of a mediator, who in Minangkabau, is usually a friend, a kinsman or village leader, or they may be settled by a number of non-court types of hearings, such as those held in surau (Islamic prayer house) village, school-houses, on mosque verandas, in disputed fields, in village coffee shops. Such hearing are attended by an ad hoc gathering of interested village or hamlet and advisory board. Similar but more formal hearings are also held before kin functionaries.<sup>20</sup>*

Bentuk penyelesaian sengketa/perkara dalam bidang pidana dapat berupa upaya perdamaian antara pelaku dengan korban/ahli warisnya. Upaya perdamaian ini antara lain dengan pemberian ganti kerugian kepada korban dan/atau keluarganya maupun tindakan-tindakan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana penulis temukan dalam beberapa putusan hakim.<sup>21</sup> Masyarakat seringkali memandang cara ini lebih memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat itu sendiri, mengingat segala kerugian korban telah terbayarkan dan kedua belah pihak dapat menerima hasil perdamaian ini.

Kenyataan yang terjadi ini, juga sejalan dengan perkembangan teori pembedaan yang mulai bergeser, yakni teori pembedaan *restorative justice*. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia yang menciptakan suatu

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 55, sebagaimana dikutip dari Nancy Tanner, "Disputing dan Dispute Settlement among the Minangkabau of Indonesia," dalam *Indonesia* (Vol. 9 1969): 24-25.

<sup>21</sup> Lebih jelas, lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107 PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007 terhadap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas nama terpidana Adiguna Sutowo; putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Pid/2007 tanggal 20 September 2007 terhadap upaya hukum Kasasi atas nama terdakwa Rudianto bin Basuni; putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2127 K/Pid/2001 tanggal 9 Januari 2007 terhadap upaya hukum Kasasi atas nama terdakwa Dany Saputra; serta putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Januari 2008 atas nama terdakwa Sigit Purnomo alias Pasha.

kewajiban untuk merestorasi keadaan yang timbul akibat suatu tindak pidana dengan melibatkan semua *stakeholder* yakni korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>22</sup>

*Restorative justice* memberikan perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat, dimana yang ditekankan adalah resolusi konflik.<sup>23</sup> Korban atau masyarakat dilihat sebagai bagian penting dalam menyelesaikan masalah pidana, dimana kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses *restorative justice*.<sup>24</sup>

Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul akibat perbuatannya dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk semaksimal mungkin memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Secara formil, perdamaian yang tercapai diluar sidang pengadilan ini tidak termasuk pengertian ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam BAB XIII KUHAP. Perdamaian seperti ini juga tidak termasuk alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan peringan pidana sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>26</sup> Utrecht menyebutkan alasan-alasan yang dapat memperingan pidana antara lain adalah: percobaan tindak pidana (Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP), membantu melakukan tindak

---

<sup>22</sup> Adrianus Meliala, dkk., "Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme," <[http://152.118.58.226/index2.php?option=content&do\\_pdf=1&id=31](http://152.118.58.226/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=31)>, diakses pada tanggal 27 Maret 2009.

<sup>23</sup> "Restorative Justice, Alternatif Baru Sistem Pemidanaan," <<http://www.hukumonline.com/details.asp?id=9768&cl=berita>>, diakses pada tanggal 27 Maret 2009.

<sup>24</sup> Adrianus Meliala, *Op. Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hal-hal yang dapat menghapus, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana dalam KUHP tercantum dalam Buku Kesatu KUHP BAB III tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pengenaan Pidana, antara lain adalah: tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), dibawah umur (Pasal 45-47), daya paksa (*overmacht*, Pasal 48), keadaan darurat (*noodtoestand*, Pasal 48), pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49), karena ketentuan Undang-undang (Pasal 50), karena perintah jabatan (Pasal 51), serta pemberatan karena jabatan/bendera kebangsaan (Pasal 52 dan 52a).

pidana/*medeplichtigheid* (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP), dan usia belum dewasa/*minderjarigheid* (Pasal 47 KUHP).<sup>27</sup>

Namun begitu, Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Hal ini diperlukan agar putusan yang dijatuhkan nanti setimpal dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa.<sup>28</sup>

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim diberikan kewenangan lebih untuk mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Untuk itu, hakim seyogyanya mempertimbangkan segala hal yang terjadi baik didalam maupun diluar sidang pengadilan yang dapat memperlihatkan pada sifat baik maupun jahat dari terdakwa.

Dalam prakteknya, hakim dalam mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, termasuk adanya perdamaian dengan korban/ahli warisnya, tetap berpegang pada asas pengadilan yang merdeka. Artinya bahwa hakim bebas untuk mempertimbangkan adanya perdamaian diluar pengadilan sebagai dasar pertimbangan penjatuhan berat ringannya pidana terhadap terdakwa sesuai hati nuraninya, semata demi tercapainya keadilan dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dalam tulisan ini akan dibahas putusan Mahkamah Agung No. 107 PK/Pid/2006 terhadap upaya hukum peninjauan kembali dengan terpidana Adiguna Sutowo.

---

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1962) hal. 380.

<sup>28</sup> Indonesia [1], *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Penjelasan Pasal 28 ayat (2).

## **1.2. POKOK PERMASALAHAN**

Untuk mencegah pembahasan yang melebar dan tidak fokus, maka penulis memberikan batasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini tertuang dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai alasan peringan pidana di Indonesia?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana?
3. Bagaimana pengaruh perdamaian dalam pertimbangan hakim terkait penentuan berat ringannya pidana (studi kasus putusan peninjauan kembali perkara atas nama Adiguna Sutowo)?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dilakukannya perdamaian diluar sidang pengadilan antara terdakwa dengan korban/ahli warisnya, terkait dengan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan mengenai alasan peringan pidana di Indonesia.
2. Menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.
3. Menjelaskan mengenai pengaruh perdamaian dalam pertimbangan hakim terkait penentuan berat ringannya pidana (studi kasus putusan peninjauan kembali perkara atas nama Adiguna Sutowo).

#### 1.4. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, karena dalam penelitian ini tidak menggali fakta di dalam masyarakat dan hanya bersumber pada data sekunder sehingga tidak diperlukan suatu penelitian yang empiris.<sup>30</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempergunakan beberapa putusan hakim, baik sebagai bahan analisa maupun sebagai bahan pembanding, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai pengaruh perdamaian diluar sidang pengadilan sebagai alasan yang memperingan pidana. Untuk itu, peneliti mempergunakan berbagai bahan pustaka berupa bahan-bahan hukum sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini untuk mengetahui mengenai pengaturan dalam perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta teori-teori terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya adalah hakim dan mantan hakim yang memiliki kompetensi dalam permasalahan ini, maupun yang putusannya dipergunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. Sehingga, hasil penelitian yang ingin dicapai adalah penelitian yang bersifat penelitian deskriptif-analitis, yakni yang menggambarkan dan menjelaskan semua pokok permasalahan yang telah dipaparkan.

Sesuai dengan metode penelitiannya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum dan bahan non-hukum yang berbentuk monograf, terbitan atau seri, brosur, dan bahan *nonbook format*. Selain itu, untuk

---

<sup>29</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 28.

melengkapi data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, juga dipergunakan data digital yang bersumber dari artikel-artikel internet.<sup>31</sup>

Alat pengumpul data yang dipergunakan berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya. Antara lain: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, skripsi, tesis, dan disertasi.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, diantaranya adalah indeks artikel dan kamus hukum.

Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut, penulis juga menambahkan serangkaian wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara yang mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang mengerti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni hakim, mantan hakim dan mantan hakim agung, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bapak Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., mantan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
3. Bapak Djoni Witanto, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat.

Setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisa data yang ada. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif dimana keseluruhan penelitian ini dijabarkan dalam bentuk naratif ilmiah yang menggambarkan hubungan antara

---

<sup>31</sup> Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan Non-buku. Bahan Non-Buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

teori dan praktek yang ditemui, untuk kemudian didapatkan kesimpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yang masing-masing akan dirinci kembali menjadi beberapa Sub-Bab. Sistematika penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB 1: PENDAHULUAN** yang akan menerangkan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pemikiran perlunya dilakukan penelitian tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini juga dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang tertuang dalam beberapa pertanyaan, tujuan penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB 2: PUTUSAN PENGADILAN** yang menerangkan mengenai pengertian putusan pengadilan, pembagian putusan pengadilan menurut sifatnya, mekanisme musyawarah pengambilan putusan pengadilan, formalitas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan pengadilan, pertimbangan hakim dalam putusan pidana, serta pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

**BAB 3: PEMIDANAAN, TUJUAN PEMIDANAAN, DAN PENGATURAN MENGENAI ALASAN PERINGAN PIDANA DI INDONESIA** yang akan menerangkan mengenai pemidanaan, tujuan pemidanaan, teori-teori pemidanaan, serta pengaturan mengenai alasan peringan pidana di Indonesia.

**BAB 4: ANALISA KASUS** disini penulis akan menganalisa putusan perkara peninjauan kembali Adiguna Sutowo, dengan memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, mengenai adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban sebagai pertimbangan yang meringankan dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Selain itu, juga akan diangkat beberapa kasus lainnya sebagai data pembanding.

BAB 5: PENUTUP yang akan memberikan kesimpulan maupun jawaban atas pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, disertai dengan saran yang disampaikan oleh penulis kepada pihak-pihak terkait, sebagai masukan terhadap permasalahan yang menjadi latar belakang tulisan ini.



## BAB 2 PUTUSAN PENGADILAN

### 2.1 PENGERTIAN PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bertujuan untuk mengakhiri perkara. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa,

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan sebagaimana dimaksud diatas biasa disebut dengan *vonnis* atau putusan. Putusan/*vonnis* berbeda dengan keputusan hakim, dimana pengertian keputusan hakim lebih luas sifatnya yang mencakup putusan/*vonnis* dan penetapan/*beschikking*.<sup>32</sup>

Pengertian ini berbeda dengan pengertian putusan yang dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek”, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985. Dimana dijelaskan, pengertian putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”. Rumusan yang dikemukakan ini dirasa kurang tepat, karena dalam buku ini, pengertian “putusan” dan “keputusan” dicampur adukkan.<sup>33</sup>

Putusan/*vonnis* selalu bersifat mengakhiri perkara, walaupun pada kenyataannya belum tentu berakhir sebab masih ada upaya hukum banding atau kasasi. Bila putusan/*vonnis* hakim tersebut diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan tersebut sah, dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>34</sup> Jadi, apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok

---

<sup>32</sup> A. Z. Koemolontang dan T. Nasrullah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hal. 150.

<sup>33</sup> Leden Marpaung [1], *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 407.

<sup>34</sup> *Ibid.*

perkaranya maka hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “Putusan Akhir” atau “Putusan”.<sup>35</sup>

Sedangkan penetapan/*beschikking*, tidak bersifat mengakhiri perkara, melainkan hanya bersifat mengatur saja. Terdapat dua jenis penetapan, yakni penetapan administratif dan penetapan yudikatif yang sifatnya mengatur dengan tujuan memberikan rasa keadilan sementara. Penetapan yang bersifat administratif misalnya adalah penetapan mengenai hari persidangan dan penetapan hakim yang menangani perkara. Sedangkan penetapan yudikatif contohnya adalah putusan sela dan sita jaminan.<sup>36</sup>

Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasehat hukum dan Penuntut Umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasehat hukum atau Penuntut Umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>37</sup> Putusan pengadilan ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

## 2.2 PUTUSAN PENGADILAN MENURUT SIFATNYA

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka setidaknya ada 2 (dua) sifat putusan pengadilan. Untuk memberi deskripsi memadai marilah kita lihat dahulu pasal-pasal tersebut.

Pasal 191 KUHAP berbunyi:

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi [1], *Hukum Acara Pidana: Suatu Tujuan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 125.

<sup>36</sup> A. Z. Koemolontang, *Ibid.*, hal. 150-151.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi [1], *Loc Cit.*

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat dilihat terdapat 2 (dua) sifat putusan, yaitu:

1. Putusan Pemidanaan, apabila apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; dan
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

### 2.2.1 Putusan Pemidanaan

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Suatu putusan pemidanaan dijatuhkan oleh pengadilan dalam hal, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”<sup>38</sup> Jadi menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwanya pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 193 ayat (1).

<sup>39</sup> Dalam hal ini hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHAP, yaitu:

a. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana;

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaannya, atau lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.<sup>40</sup> Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), selain harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang, keterbuktian kesalahan terdakwa juga harus dibarengi dengan keyakinan hakim.<sup>41</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Mengenai lamanya pidana (“*sentencing*” atau “*strafstoemeting*”) yang dijatuhkan, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti di persidangan.<sup>42</sup> Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

- 
- b. Memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur delapan belas tahun (lihat Pasal 46 KUHP); dan
  - c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi [1], *Op. Cit.*, hal. 127.

<sup>41</sup> Yahya Harahap [1], *Op. Cit.*, hal. 279. Lihat juga Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi [1], *Loc. Cit.*

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan.<sup>43</sup> Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan, dan putusan yang kurang pertimbangan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.<sup>44</sup>

Segera sesudah putusan pidana diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:<sup>45</sup>

1. Hak segera menerima atau menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

### **2.2.2 Putusan Yang Bukan Pidana**

Selain putusan yang bersifat pidana, hakim dapat pula menjatuhkan putusan yang bukan bersifat pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yakni dengan menjatuhkan putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

#### **1. Putusan Bebas**

Putusan bebas dijatuhkan dalam hal “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas

---

<sup>43</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 269.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi [1], *Op. Cit.*, hal 127-128.

<sup>45</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 196 ayat (3).

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>46</sup> Artinya adalah terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*), dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya adalah terdakwa “tidak dipidana”.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu tidak terbukti.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan definisi yang dikemukakan oleh KUHAP ini, Andi Hamzah mengemukakan keberatannya. Menurutnya, penggunaan kata “kesalahan” adalah tidak tepat, karena jika “kesalahan”nya yang tidak terbukti, maka seharusnya putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum. Tidak terbuktinya kesalahan bisa terjadi manakala perbuatan yang didakwakan terbukti, namun terdakwa tidak bersalah karena perbuatannya tersebut tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Sehingga Andi Hamzah berpendapat adalah lebih tepat jika yang dipergunakan adalah kata “perbuatan”, sehingga kalimat selanjutnya berbunyi, “...perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”.<sup>48</sup>

Yahya Harahap menilai bahwa suatu putusan bebas adalah suatu putusan yang dari segi yuridis dinilai oleh majelis hakim sebagai putusan yang:<sup>49</sup>

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 191 ayat (1).

<sup>47</sup> Sabuan Anshori, Syarifiddin Pettanasie, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 199.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 282

<sup>49</sup> Yahya Harahap [1], *Op. Cit.*, hal. 348

Dari proses pembuktian yang dilakukan di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, hakim harus mendasarkan putusannya pada adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan darinya bahwa suatu tindak pidana memang benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP,

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, terkandung dua asas penting, pertama; asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua; Pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:<sup>50</sup>

1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau

- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Hal ini disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183, keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Jika hakim tidak mendapatkan keyakinan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim harus kembali kepada dalil umum, “Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum seorang yang benar”.<sup>51</sup>

Perlu dijelaskan disini, bahwa dalam putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terdakwa ada dalam status tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali kalau ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP). Dalam hal ini jaksa harus segera melaksanakan perintah tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung [1], *Op. Cit.*, hal. 413.

<sup>52</sup> Sabuan Anshori, *Op. Cit.* hal. 199.

## 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, KUHAP memberikan definisi sebagai berikut:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>53</sup>

Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata,<sup>54</sup> atau ternyata terdakwa memenuhi Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga putusannya adalah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>55</sup> Dapat pula hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan, dimana uraian dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pasal sebagaimana dituduhkan atas perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>56</sup> Misalnya, terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki.<sup>57</sup>

Andi Hamzah memberikan komentar terhadap definisi KUHAP ini, bahwa jika suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan suatu delik, maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministre*). Jadi, dibelakang kata “tetapi” seharusnya

---

<sup>53</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 191 ayat (2).

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi [1]. *Op. Cit.*, hal 130.

<sup>55</sup> R. Atang Raniemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 117.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Leden Marpaung [1], *Op. Cit.*, hal. 410.

berbunyi "...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d'excuse*)".<sup>58</sup>

Perbedaan yang prinsipil antara kedua macam putusan tersebut diatas ialah, bahwa dalam putusan bebas (*vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP), sedangkan dalam hal pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa maupun jaksa.<sup>59</sup>

### 2.3 MEKANISME MUSYAWARAH PENGAMBILAN PUTUSAN

Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan melalui musyawarah yang diadakan setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai. Pemeriksaan dapat dinyatakan selesai apabila:<sup>60</sup>

1. Semua "alat bukti" telah rampung diperiksa;
2. Semua "barang bukti" yang ada telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut;
3. Demikian juga "surat-surat" yang ada maupun "berita acara" yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan serta sekaligus menanyakan pendapat terdakwa atau Penuntut Umum akan isi surat dan berita acara yang dibacakan.

Jika ketua sidang menganggap pemeriksaan perkara di sidang pengadilan telah selesai, ketua sidang mengeluarkan pernyataan yang tegas bahwa pemeriksaan telah selesai. Pernyataan selesai ini dapat saja dilakukan dengan cara ketua sidang langsung meminta Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan atau requisitor. Pernyataan yang seperti ini tidak menyebabkan batalnya putusan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Sabuan Anshori, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Yahya Harahap [1], *Ibid.*, hal.260.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Hakim memberikan kesempatan pertama kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya. Pengajuan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum maupun pembelaan oleh terdakwa/penasehat hukumnya ini dilakukan atas permintaan hakim ketua sidang. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum selamanya akan selalu berkaitan, sehingga dapat dilihat bahwa proses ini pada hakikatnya merupakan “dialogis jawab-menjawab terakhir” dalam proses pemeriksaan.

Undang-undang tidak memberikan batasan secara jelas mengenai seberapa jauh tahap proses jawab-menjawab ini dapat berlangsung. Pasal 182 ayat (1) a KUHAP hanya menentukan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Hakim ketua sidang sebagai pihak yang diberikan wewenang mengatur tertib jalannya persidangan harus bersikap aktif, dimana hakim ketua sidang dapat menyudahi proses jawab-menjawab apabila hal-hal yang dikemukakan hanya merupakan ulangan semata. Hakim ketua sidang secara bijaksana berwenang untuk mengakhirinya dengan memberikan kesempatan terakhir kepada terdakwa/penasehat hukum.<sup>62</sup>

Berakhirnya tahap jawab-menjawab ditandai dengan pernyataan oleh hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan di persidangan dinyatakan ditutup. Dengan pernyataan ini, maka tahap selanjutnya meningkat kepada tahap “musyawarah” majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Pernyataan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup berbeda dengan pernyataan pemeriksaan dinyatakan selesai. Pernyataan pemeriksaan dinyatakan selesai adalah ketika pemeriksaan alat bukti, barang bukti, surat-surat dan berita acara telah selesai diperiksa maupun dibacakan didepan sidang pengadilan. Pernyataan ini mengantarkan pada tahap “penuntutan dan pembelaan”. Sedangkan pernyataan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup ditandai dengan berakhirnya proses jawab-menjawab dalam tahap “penuntutan dan pembelaan” yang akan dilanjutkan kepada tahap proses permusyawaratan oleh majelis hakim dan penjatuhan putusan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 262.

Sekalipun pernyataan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup menandakan peralihan kepada tahap musyawarah majelis hakim, namun undang-undang masih memberikan kesempatan kepada hakim ketua sidang untuk sekali lagi membuka pemeriksaan perkara. Pasal 182 ayat (2) KUHAP menentukan,

Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.<sup>63</sup>

Untuk membuka sekali lagi pemeriksaan perkara, KUHAP mensyaratkan adanya alasan yang dikemukakan. Namun begitu, KUHAP tidak menyebutkan secara jelas alasan apa yang dapat dipergunakan untuk membuka sekali lagi pemeriksaan ini. Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP hanya menyebutkan, “Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung bahan tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.” Penjelasan di atas masih memberikan batasan yang bersifat luas dan umum sekali (*broad term*), sehingga dalam prakteknya sulit untuk menentukan secara spesifik alasan yang dapat dipergunakan. Untuk itu penilaian terhadap alasan yang dikemukakan harus dilakukan secara kasuistis dan sangat tergantung pada hasil pemeriksaan dan penilaian hakim. Pada prinsipnya, tanpa alasan, pembukaan kembali pemeriksaan perkara tidak diperkenankan.<sup>64</sup>

Tahapan selanjutnya yang ditentukan oleh undang-undang adalah musyawarah hakim. Bila diperlukan, musyawarah dapat dilakukan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang, sehingga putusan dapat saja dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga, atau pada hari lain yang telah ditentukan dengan pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum.<sup>65</sup> KUHAP tidak menyebutkan batasan waktu penundaan putusan secara limitatif. Dalam praktek, penundaan

---

<sup>63</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 182 ayat (2).

<sup>64</sup> Yahya Harahap [1], *Op. Cit.*, hal. 265.

<sup>65</sup> Lebih lengkap, lihat Pasal 183 ayat (3) dan (8) KUHAP.

sidang dilakukan untuk memberikan waktu menyusun putusan dan mengadakan musyawarah majelis hakim.<sup>66</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4), musyawarah yang dilakukan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Proses musyawarah dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketua sidang mengenai pendapat hakim anggota lainnya yang dimulai dengan hakim termuda dan terakhir adalah pendapatnya sendiri disertai dengan alasannya. Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian termuda disini adalah termuda kepangkatannya. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan selisih paham yang bisa merugikan jalannya pemeriksaan dan musyawarah.<sup>67</sup>

Pertanyaan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.<sup>68</sup> Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hukum formil, barulah kemudian tentang hal materiil. Kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum.<sup>69</sup>

Pada dasarnya, putusan yang diambil dalam musyawarah majelis hakim adalah hasil permufakatan bulat, dengan tidak menutup kemungkinan putusan diambil melalui suara terbanyak (*voting*) apabila tetap tidak tercapai kesepakatan bulat dalam permusyawaratan.<sup>70</sup> Sedang apabila ternyata putusan juga tidak dapat dicapai melalui suara terbanyak, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>71</sup>

Terhadap ketentuan yang terakhir ini, Andi Hamzah berpendapat bahwa ketentuan tersebut sangat menguntungkan bagi terdakwa, karena jika terjadi kondisi dimana seorang hakim memandang bahwa apa yang didakwakan telah

---

<sup>66</sup> Ramelan, *Op. Cit.*, hal. 261.

<sup>67</sup> Yahya Harahap [1], *Op. Cit.*, hal.266-267.

<sup>68</sup> Leden Marpaung [1], *Op. Cit.*, hal. 407.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Lihat Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

terbukti dan karenanya harus dipidana, sedangkan seorang hakim lainnya menyatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti, dan hakim lainnya abstain, maka putusan yang dipilih adalah putusan yang paling menguntungkan terdakwa, yakni putusan bebas (*vrijspraak*).<sup>72</sup> Namun begitu, Ramelan berpendapat bahwa hakim tidak boleh abstain (tidak memihak atau tidak ambil bagian) dalam musyawarah pengambilan putusan.<sup>73</sup> Setelah itu semua, pelaksanaan pengambilan putusan yang dimaksud diatas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus yang bersifat rahasia.<sup>74</sup>

#### **2.4 FORMALITAS YANG HARUS DIPENUHI DALAM SUATU PUTUSAN PENGADILAN**

Secara sederhana, isi dari suatu putusan/*vonnis* yang mengadili perkara pidana, pada pokoknya dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian, yaitu:<sup>75</sup>

1. Identitas terdakwa;
2. Isi dari tuduhan dakwaan dan tuntutan jaksa;
3. Berita acara persidangan, yang mengenai:
  - (1) Hal-hal yang terbukti; dan
  - (2) Hal-hal yang tidak terbukti.
4. Pertimbangan-pertimbangan hakim dan dasar hukumnya; dan
5. Putusan hakim.

Namun begitu, undang-undang telah menentukan secara lebih lengkap dan rinci isi dari suatu putusan hakim yang memuat pemidanaan. Pasal 197 KUHAP menentukan hal-hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan pemidanaan, sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 278.

<sup>73</sup> Ramelan, *Op. Cit.*, hal. 262.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 182 ayat (7) KUHAP.

<sup>75</sup> A. Z. Koemolontang, *Op. Cit.*, hal. 152.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam syarat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

Meskipun dalam Pasal 197 ayat (2) sebagaimana diatas disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum, namun dalam penjelasannya menyebutkan bahwa apabila terhadap ketentuan dalam huruf a, e, f dan h terjadi

kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan itu tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

## 2.5 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA

Pasal 197 ayat (1) d dan f KUHP menentukan bahwa salah satu isi dari surat putusan pidana adalah memuat pertimbangan hakim yang antara lain mengenai fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang disertai pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.<sup>76</sup> Dalam pertimbangan ini, yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan korban.<sup>77</sup>

Pertimbangan ini sangat membantu masyarakat umumnya dan terdakwa khususnya untuk dapat mengikuti dan memahami penyebab tersangka dinyatakan terbukti bersalah ataupun dibebaskan. Putusan pengadilan yang baik dengan pertimbangannya dari segi yudisial, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya dapat membantu pengembangan tidak terkecuali penerapan hukum formal dan materiil, juga hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan bahkan kebijaksanaan pemerintah sendiri.<sup>78</sup> Hakim melalui pertimbangan dalam setiap putusannya patut dan wajib melengkapi hukum acara yang dibutuhkan agar masyarakat merasakan ada pertimbangan hukum.<sup>79</sup>

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya

---

<sup>76</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*. Pasal 197 ayat (1) d dan f KUHP berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 284.

<sup>78</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 136.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 125.

dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai pada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan hakim itu.<sup>80</sup>

Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP dalam suatu putusan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu, keberadaan pertimbangan hakim, termasuk pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam suatu putusan menjadi penting, karena ketiadaannya akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan (dieksekusi).<sup>81</sup>

Dalam prakteknya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

### **2.5.1 Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis**

Yang dimaksud dengan pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>82</sup>

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, maka dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Menurut Bagir Manan, pertimbangan yang bersifat yuridis

---

<sup>80</sup> Yahya Harahap [1], *Op. Cit.*, hal. 361.

<sup>81</sup> Leden Marpaung [1], *Op. Cit.*, hal. 421.

<sup>82</sup> Rusli Muhammad, *Pengadilan Peradilan dan Putusan*, Cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 84.

terkait dengan pertimbangan alat bukti serta pertimbangan unsur-unsur pidana.<sup>83</sup>

Adapun menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistemik adalah seperti yang diuraikan berikut:<sup>84</sup>

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.<sup>85</sup> Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

2. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan atau penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasehat hukum.

Dalam prakteknya keterangan terdakwa adakalanya tidak dipertimbangkan, disebabkan oleh dua hal, pertama, karena selama pemeriksaan pengadilan terdakwa tidak hadir sehingga putusan

---

<sup>83</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang dilakukan di ruang baca Perpustakaan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Juni 2009, pukul 11.30 WIB.

<sup>84</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 84-93.

<sup>85</sup> Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusnya tanggal 28 Maret 1957, Reg No. 47/K/Kr/1956, yang menyatakan: "yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan), jadi bukan tuduhan (dakwaan) yang dibuat oleh polisi." Lihat Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 166.

dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa. Kedua, karena selama pemeriksaan terdakwa tidak atau menolak memberikan keterangan.<sup>86</sup>

### 3. Keterangan saksi.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan tidak boleh hasil rekaan dari hasil pemikiran atau hasil rekaman yang diperoleh dari orang lain. Kesaksian *de auditu* (*testimonium de auditu*) tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus mengambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu adalah suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi nampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya, sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain melalui keterangan saksi inilah akan memberikan gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>87</sup>

### 4. Barang-barang bukti.

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, meliputi:<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 87

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 89.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa.<sup>89</sup>

#### 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

Di dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Pasal-pasal ini terlihat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap

---

<sup>88</sup> Indonesia [2], *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 39 ayat (1).

<sup>89</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 91.

pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Menurut Rusli Muhammad, tidak ada putusan pengadilan yang mengabaikan pasal-pasal peraturan hukum pidana dalam pertimbangannya. Hal ini dikarenakan setiap kali Penuntut Umum mendakwa seseorang, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, berarti pasal tersebut terungkap di muka sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum. Sebagai fakta hukum berarti ada keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkannya.<sup>90</sup>

### **2.5.2 Pertimbangan Yang Bersifat Non-Yuridis**

Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur atau tidak disebutkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana.<sup>91</sup>

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Menurut penjelasan pasalnya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan di atas memberikan kebebasan yang sangat luas bagi hakim dalam mempertimbangkan segala hal dan keadaan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di suatu masyarakat.

Menurut Rusli Muhammad, keadaan-keadaan yang dimaksud disini adalah mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama. Adapun penjabaran dari keadaan-keadaan yang dikemukakannya di atas adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 92-93

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 93.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa disini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Dapat berupa keadaan ekonomi, pergaulan, ketidakharmonisan keluarga dan lain-lain.

2. Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan pidana dalam bentuk rumusan materiil yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan dapat pula berdampak buruk pada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terganggu.

3. Kondisi diri terdakwa.

Kondisi diri terdakwa termasuk pada keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah yang berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Status sosial ekonomi dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti pekerjaan, cara berpakaian, cara berbicara serta predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atautkah sebagai gelandangan dan sebagainya.

5. Faktor agama

Setiap putusan pengadilan senantiasa memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 93-100.

Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan, dengan demikian maka apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkanya kata “Ketuhanan” pada setiap kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya maka adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang tidak diatur atau tidak disebutkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, yang mana pertimbangan tersebut berdasarkan pada keadaan yang melekat pada diri pembuat tindak pidana. Sehingga dalam mempertimbangkannya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai keadaan-keadaan tersebut sebagai hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam putusannya.

Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan hal-hal non-yuridis ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusli Muhammad. Dalam penelitiannya, Rusli Muhammad menggunakan 40 (empat puluh) putusan pengadilan negeri sebagai bahan dan sumber informasi dalam mengungkap pertimbangan hakim dalam putusannya itu. Hasil penelitiannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mengenai latar belakang terdakwa.

Penelitian yang dilakukan Rusli Muhammad menunjukkan bahwa faktor latar belakang terdakwa ternyata masih kurang diperhatikan dalam pertimbangan putusan. Dari 40 putusan yang diteliti, hanya 13 (32,50%) putusan pengadilan yang mempertimbangkan faktor latar belakang perbuatan terdakwa berbanding dengan 27 (67,50%) putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkannya.<sup>93</sup>

## 2. Mengenai akibat perbuatan terdakwa.

Dalam prakteknya, tidak selamanya hakim mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa dalam putusannya. Penelitian Rusli Muhammad menunjukkan bahwa hanya 20 (50%) putusan yang mempertimbangkan mengenai akibat perbuatan terdakwa. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebagian putusan hakim mempertimbangkannya, namun sebagian lagi tidak.<sup>94</sup>

## 3. Mengenai kondisi diri terdakwa.

Sama seperti pertimbangan mengenai akibat perbuatan terdakwa, dimana pertimbangan mengenai kondisi diri terdakwa juga hanya dipertimbangkan dalam 20 (50%) putusan, dari 40 putusan yang diteliti.

## 4. Mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Hasil penelitian yang dilakukan Rusli Muhammad terhadap faktor ini menunjukkan, bahwa hanya 5 (12,50%) putusan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi terdakwa, sedangkan sisanya, 35 (87,50%) tidak mempertimbangkannya. Sehingga dapat dilihat adanya kecenderungan pengadilan tidak mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Hal ini dapat diakibatkan karena fakta mengenai kondisi sosial ekonomi terdakwa tidak terungkap di pengadilan, atau mungkin karena para hakim yang membuat putusan berfikir secara normatif.<sup>95</sup>

## 5. Mengenai faktor agama.

Penelitian mengenai pertimbangan faktor agama dalam putusan hakim, memberikan hasil yang sangat ironis. Rusli Muhammad mendapatkan fakta bahwa dari 40 putusan, tidak satupun putusan yang

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 98.

mempertimbangkan faktor agama. Dengan kata lain, 40 (100%) putusan tidak mempertimbangkan hal ini.<sup>96</sup>

## 2.6 PERTIMBANGAN MENGENAI HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PIDANA

Suatu putusan hakim yang bersifat pemidanaan harus mempertimbangkan juga keadaan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.<sup>97</sup> Untuk itu, sebelum memberikan pemidanaan hakim Indonesia akan melakukan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perilaku terdakwa.<sup>98</sup> Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan ini sangat penting untuk diungkapkan, sebagai landasan yang dipergunakan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa.<sup>99</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 diatur sebagai berikut,

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>100</sup>

Bagir Manan mengemukakan, bahwa pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana merupakan pertimbangan sosiologis, bukan merupakan pertimbangan hukum, dan masuk ke dalam pertimbangan non-

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>97</sup> Pasal 197 ayat (1) butir f menentukan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa."

<sup>98</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, cet. 1, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2005), hal. 96.

<sup>99</sup> Yahya Harahap [1], *Loc. Cit.*

<sup>100</sup> Indonesia [1], *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Op. Cit.*, Pasal 28.

yuridis. Untuk itu, maka hal ini dipertimbangkan diakhir pertimbangan hakim, yakni dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam suatu putusan.<sup>101</sup>

Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.<sup>102</sup>

Namun begitu, pengaturan tersebut diatas masih bersifat sangat luas. Hakim hanya diamanatkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta mewajibkan hakim untuk memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagai dasar pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tanpa diberikan pedoman mengenai hal-hal dan/atau keadaan-keadaan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana.

Ketiadaan pedoman bagi hakim dalam menentukan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ini mengakibatkan hakim bebas dalam menentukan hal-hal apa saja untuk dipertimbangkan. Menurut Bagir Manan, mengenai berat ringannya pidana ini adalah pertimbangan sosial dari hakim yang terkait dengan keadilan, sehingga pertimbangannya tergantung pada hakimnya sendiri. Dalam hal ini hakim bebas sekali dalam mempertimbangkannya. Misalnya, bahwa terdakwa masih punya anak, sehingga anak tersebut akan terlantar jika terdakwa dipidana penjara dalam jangka waktu lama.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, *Op. Cit.*

<sup>102</sup> Indonesia [1], *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Op. Cit.*. Penjelasan Pasal 28 menyatakan:

- (1) Ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- (2) Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, *Op. Cit.*

Menurut Yahya Harahap, dalam praktek peradilan penjatuhan pidana masih bersifat tradisional dan konvensional. Pertimbangan mengenai pemidanaan masih bertolak dari hal-hal dan keadaan yang dijumpai disekitar pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga masih bersifat subjektif hakim. Hal ini berbeda dengan praktek yang berlangsung di negara-negara maju, dimana telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan (*sentencing*).

Disini penjatuhan hukuman tidak lagi semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang terdapat dan dikumpulkan di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya dengan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, taraf pendidikan terdakwa serta laporan pejabat tempat terdakwa ditahan mengenai sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan berat ringannya pidana.<sup>104</sup>

Yusti Probowati Rahayu, mengutip Harahap, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan berat ringannya pemidanaan antara lain adalah keseriusan tindak pidana, berbahaya atau tidaknya terdakwa, umur terdakwa, keadaan keluarga, pekerjaan, perilaku selama persidangan dan opini publik. Namun begitu, faktor-faktor diatas tidak mutlak, karena bergantung dari pandangan hakim itu sendiri.<sup>105</sup>

Terkait hal ini, M. H. Tirtamidjaja mengutarakan, “sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan:<sup>106</sup>

- a. sifat pelanggaran pidana itu, apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan;
- b. ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;

---

<sup>104</sup> Yahya Harahap [1], *Op. Cit.*, hal. 363.

<sup>105</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Op. Cit.*, hal. 40, sebagaimana dikutip dari M. Y. Harahap, “Suatu Tinjauan Mengenai Pemidanaan,” (Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997).

<sup>106</sup> Leden Marpaung [1], *Op. Cit.*, hal. 414-415.

- c. keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan yang meringankan);
- d. pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*), atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
- f. sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyangkal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
- g. kepentingan umum.

Dalam praktek peradilan, sudah cukup banyak Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikeluarkan terkait kewajiban hakim dalam membuat pertimbangan dalam putusannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana. Namun begitu, belum ada SEMA yang memberikan pedoman yang jelas mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan, khususnya mengenai penjatuhan berat ringannya pidana.

Dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1973, mengenai Pidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya disebutkan,

Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh dan setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum.<sup>107</sup>

Ketentuan dalam SEMA 5/1973 ini masih bersifat umum dan luas, dimana hakim hanya diimbau agar menjatuhkan pidana yang setimpal. Disini masih belum ada pedoman yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus

---

<sup>107</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia [1], *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*, SE No. 5 Tahun 1973, paragraf kedua.

dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Hal serupa ditemukan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2000, dimana dikatakan,

Oleh karena itu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.<sup>108</sup>

Sama dengan SEMA 5/1973, ketentuan dalam SEMA 1/2000 juga masih bersifat umum dan luas. Disini masih juga belum ditemukan adanya pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan mengingat berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan, bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan e mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya adalah suatu putusan hakim baru sah apabila telah memuat pertimbangan yang cukup mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan serta mempertimbangkan pula mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Menurut bagir Manan, suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dapat dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum oleh para pihak, baik terdakwa/penasehat hukum maupun oleh penuntut umum. Terkait dengan pertimbangan yuridis, maka pertimbangan yang kurang cukup dipertimbangkan ini adalah pertimbangan mengenai hukumnya, yakni pertimbangan alat bukti dan unsur-unsur pidana. Sedangkan mengenai pertimbangan non-yuridis, maka hakim bebas untuk menilai, apakah ditemukan hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Kalau sekiranya ada faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan yang terlupakan oleh majelis hakim, maka hakim

---

<sup>108</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia [2], *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*, SE No. 1 tahun 2000, paragraf kedua.

dapat membatalkan putusan tersebut dengan alasan tidak cukup dipertimbangkan.<sup>109</sup>

Sebagai pembandingan, kita dapat melihat ketentuan serupa dalam California's Sentencing Rule. Dimana dalam California's Sentencing Rule sudah dikemukakan alasan-alasan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana secara lebih rinci dan jelas. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam California's Sentencing Rule adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat dan dilakukan secara keji;
2. Terdakwa menggunakan senjata dan si korban luka-luka;
3. Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan ia adalah merupakan pimpinannya;
4. Korban berjumlah lebih dari satu;
5. Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara yang dilarang undang-undang;
6. Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa;
7. Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan itu;
8. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain untuk mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut, akan tetapi untuk mana hanya dikenakan satu hukuman;
9. Pelaksanaan kejahatan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu;
10. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan;
11. Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa:

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, *Op. Cit.*

<sup>110</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 101-102.

- a. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat.
- b. Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang terdahulu, menunjukkan peningkatan tindak kejahatan.
- c. Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain dan/atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan.
- d. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.

Selain hal-hal yang memberatkan, California's Sentencing Rule juga memuat mengenai hal-hal yang meringankan, yakni:<sup>111</sup>

1. Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam melaksanakan kejahatan.
2. Kejahatan itu dilakukan hanya dalam keadaan yang luar biasa dan jarang-jarang terjadi.
3. Korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya kejahatan.
4. Terdakwa terbukti dalam melakukan kejahatan berada di bawah paksaan pelaku-pelaku yang lain.
5. Terdakwa berusaha menghindari terjadinya kerugian terhadap korban atau kerusakan terhadap hak milik.
6. Motif dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri.
7. Terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatan.
8. Terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya adalah tidak melanggar hukum.
9. Terdapat keadaan-keadaan yang menyangkut terdakwa:
  - a. Catatan mengenai tindak kejahatan terdakwa yang terdahulu menunjukkan tidak adanya sifat jahat terdakwa.

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hal. 105-106.

- b. Tanggung jawab pidana dari pada para terdakwa berkurang karena ia ternyata menderita gangguan jiwa atau menderita karena keadaan fisiknya.
- c. Seandainya ada kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa, hakim akan memilih hukuman tersebut.
- d. Terdakwa dengan sukarela mengaku sebelum ia ditangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai.
- e. Korban mendapat ganti rugi dari terdakwa secara sukarela.
- f. Tingkah laku terdakwa selama dalam masa percobaan atau masa pelepasan bersyarat dinilai baik.

Namun begitu, meskipun saat ini belum ada pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam R-KUHP masalah pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana ini nampaknya sudah mendapatkan perhatian juga. Pasal 55 R-KUHP menyebutkan sebagai berikut,

(1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan riwayat pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

### BAB 3

## PEMIDANAAN, TUJUAN PEMIDANAAN DAN PENGATURAN MENGENAI ALASAN PERINGAN PIDANA DI INDONESIA

### 3.1. PEMIDANAAN

Yahya Harahap berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan oleh KUHAP merupakan “sistem terpadu”, sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan “fungsi penggabungan” yang memiliki tujuan pokok untuk “menegakkan, melaksanakan (menjalankan)”, dan “memutuskan hukum pidana”. Dengan demikian maka sistem peradilan pidana mencakup 4 (empat) fungsi utama, yaitu:<sup>112</sup>

1. Fungsi pembuatan Undang-undang (*law making*);
2. Fungsi penegakkan hukum (*law enforcement*);
3. Fungsi pelaksanaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*); dan
4. Fungsi memperbaiki terdakwa (*function of correction*).

Sebagaimana dikemukakan diatas, fungsi pelaksanaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*) merupakan salah satu fungsi sistem peradilan pidana yang melalui fungsi ini ditentukan mengenai kesalahan terdakwa (*the determination of guilty*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*). Fungsi pelaksanaan persidangan pengadilan ini merupakan “subfungsi” dari kerangka penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan terkait.<sup>113</sup> Pasal 1 butir 9 KUHAP memberikan pengertian proses mengadili sebagai:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>112</sup> Yahya Harahap [2], *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hal. 90-91.

<sup>113</sup> *Ibid.*

Dalam sebuah proses pengadilan, penentuan mengenai kesalahan terdakwa dilakukan melalui tahap pembuktian. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana, dimana seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila ia telah dibuktikan di depan sidang pengadilan.<sup>114</sup> Hal ini terkait dengan penerapan asas *presumption of innocence* dalam peradilan pidana dan tujuan dari peradilan pidana itu sendiri yakni untuk mencari kebenaran materiil, sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan penjelasan bahwa:

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kalau diperbandingkan dengan pandangan doktrin hukum pidana, dimana Simons dan van Bemmelen menganggap bahwa tujuan hukum acara pidana sebagai ketentuan hukum yang mencari kebenaran materiil, sehingga kebenaran formal bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Berdasarkan konteks ini, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan tujuan Hukum Acara Pidana guna "...mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil...", adalah kurang sepadan dan selaras dengan ketentuan hukum acara pidana sebagai bagian dari ketentuan hukum publik yang selain mengatur kepentingan umum juga mencari, mendapatkan serta menemukan "kebenaran materiil".<sup>115</sup> Dimana hakikat kebenaran materiil yang

---

<sup>114</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pangantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal 105.

<sup>115</sup> Lilik Mulyadi [1], *Op. Cit.*, hal 10-11.

ingin dicapai oleh hukum acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai:<sup>116</sup>

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga dapat disimpulkan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah hakikat kebenaran materiil sesungguhnya, jadi bukan “mendekati kebenaran materiil” atau terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil”.<sup>117</sup> Untuk itu tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana.<sup>118</sup>

Meskipun begitu, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa aspek pemidanaan merupakan aspek “puncak” dari sistem peradilan pidana, yaitu dengan dijatuhkannya putusan hakim.<sup>119</sup> Pemidanaan/penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan pekerjaan yang pelik dan terkadang menimbulkan stres bagi hakim, karena ia dituntut untuk mengambil keputusan yang akan dihadapkan pada penilaian publik maupun penilaian pengadilan di atasnya. Ia juga dituntut untuk bekerja tanpa cela, kearifan yang tinggi, kemanusiaan yang menonjol, dan lain-lain.<sup>120</sup> Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali dan yang menyinggung (*aantasten*) sedalam-dalamnya pribadi manusia.<sup>121</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Sabuan Anshori, *Op. Cit.*, hal. 66.

<sup>119</sup> Lilik Mulyadi [2], “Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”, *Varia Peradilan* (No. 246 Mei 2006): 12-25, lihat juga Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>120</sup> Bagir Manan [1], “Hakim dan Pemidanaan”, *Varia Peradilan* (No. 249 Agustus 2006): 5-22.

<sup>121</sup> E. Utrecht, *Op. Cit.*, hal. 149.

Maka pertanyaan yang timbul berikutnya adalah siapakah yang berhak menuntut, menjatuhkan dan menjalankan hukuman itu. Utrecht menyatakan bahwa pada waktu sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa di masyarakat subjek hukum satu-satunya yang mempunyai *jus punindi* (hak untuk menghukum) ialah negara (pemerintah). Disamping negara tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai *jus punindi* itu. Leo Polak juga berpendapat senada dimana ia menyatakan bahwa hanya yang berhak memerintah yang juga berhak menghukum. Oleh karena pemerintahlah yang berhak memerintah, maka juga pemerintahlah yang berhak menghukum (mempunyai *jus punindi*).<sup>122</sup>

Jean Jacques Rosseau mengatakan bahwa manusia dilahirkan memiliki hak dan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, manusia di dalam kehidupannya memerlukan pergaulan, dimana di dalam pergaulan tersebut akan timbul kekacauan menakala setiap orang hendak mempergunakan hak dan kemerdekaannya secara penuh. Untuk itu maka hak dan kemerdekaan setiap orang perlu dibatasi. Menurut Rosseau, setiap orang menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan diperolehnya hak-hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang yang melanggar peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan.<sup>123</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman<sup>124</sup>, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengadili dalam perkara pidana, KUHAP menentukan bahwa kewenangan untuk mengadili ada pada hakim sebagai pejabat negara. Pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan,

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 150

<sup>123</sup> Leden Marpaung [2], *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 106.

<sup>124</sup> Indonesia [1], *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2. Pasal 2 Undang-undang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa: "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Sehingga menjadi jelaslah bahwa pemidanaan/penjatuhan hukuman merupakan hak yang dimiliki oleh negara sebagai satu-satunya subjek hukum yang mempunyai *jus punindi*, dan dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman ini, negara memberikan wewenang kepada hakim sebagai pejabat peradilan negara untuk mengadili.

### 3.1.1. Perihal Kebebasan Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi pula ciri negara hukum. *The Universal Declaration of Human Right*, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut.

*Everybody is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him.*

UUD 1945 juga telah menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kebebasan hakim ini wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi. Gerhard Robbers, dari Jerman, berpendapat sebagai berikut (terjemahan Inggris, oleh Michael Jewell),

*The judges are subject to nothing other than the requirements of the law and justice. This principle of independence of the judiciary is one of the central achievements of the modern constitutional state under the rule of law (rechtsstaat). The judge is independent in a double sense in term of article 97 GG<sup>125</sup>. Firstly, nobody, particularly not the government or the administrative apparatus, can dictate the judge when the decision on the case should be. Secondly, the exercise of his judicial function can and may not have personal consequences for him.<sup>126</sup>*

---

<sup>125</sup> GG – *Grund Gessetz* = UUD

<sup>126</sup> Bagir Manan [1], *Op. Cit.*, sebagaimana dikutip dari Gerhard Robbers, *An Introduction To German Law*, 3th ed, 2003, hal. 27 dst.

Meskipun secara tekstual Gerhard Robbers menyebutkan secara eksplisit dua makna kebebasan hakim, tetapi secara kontekstual Bagir Manan menyebutkan ada tiga esensi kebebasan hakim:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun, termasuk pemerintah, dapat menentukan atau mengarahkan putusan yang akan diambil.
3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya.<sup>127</sup>

Menurut Bagir Manan, kekuasaan hakim yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar, yakni:<sup>128</sup>

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 6

<sup>128</sup> Bagir Manan [2], *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995), hal. 6.

menyatakan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”<sup>129</sup>

Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak tunduk menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan membayarkan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.<sup>130</sup>

Hakim yang tidak memihak merupakan fundamen dari suatu negara hukum. Untuk menjamin agar hakim itu tidak memihak maka dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 10 dikatakan, bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Pelaksana putusan Mahkamah Agung;
- b. Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
- c. Penasehat hukum.

Keberpihakan hakim pada kebenaran merupakan hal yang amat penting, sebab seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. Dalam rangka menjadikan hukum acara pidana sebagai sarana dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat, diperlukan manusia pelaksana yang dipilih dan disaring dari anggota masyarakat yang terbaik diantara yang paling baik untuk diangkat negara atau pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Diharapkan manusia penegak hukum ini tidak hanya bertindak pasif dengan hanya mencari dalil dari peraturan yang ada, karena jika itu yang terjadi maka keadilan dan ketertiban yang didambakan belum dapat diwujudkan atau dengan lain perkataan ditangguhkan.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 100-101.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Bismar Siregar, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

Kebebasan yang dimiliki oleh hakim ini memberikan kewenangan mengambil keputusan (*judicial discretionary power*) yang luar biasa kepada hakim sesuai dengan prinsip kebebasan pengadilan (*judicial independence*), termasuk dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Perumusan sanksi pidana maksimal dalam setiap perundang-undangan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana (dalam kasus korupsi misalnya), antara satu hari penjara atau pidana penjara seumur hidup.<sup>132</sup>

Terkait kebebasan hakim dalam memutus dan menentukan berat ringannya pidana ini, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengaturnya dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berbunyi,

Pasal 28 UU Kekuasaan kehakiman:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>133</sup>

Dengan adanya ketentuan ini, maka hakim dalam mempergunakan kebebasannya harus bertindak aktif untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dengan tidak hanya melihat pada peraturan tertulis yang ada. Perihal penentuan berat ringannya pidana juga harus dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim, dimana dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Artinya bahwa hakim harus mempertimbangkan segala aspek termasuk yang berhubungan dengan pribadi serta lingkungan terdakwa.

Mackenzie mengemukakan, bahwa dalam menjatuhkan pidana, terdapat beberapa macam pendekatan yang umumnya dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, yakni:<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>133</sup> Indonesia [1], *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 28 ayat (1) dan (2).

### 1. Pendekatan keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara. Mengenai pihak-pihak yang terkait, keseimbangan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban masih belum mendapat perhatian yang cukup. Pada umumnya upaya perlindungan kepentingan korban dilakukan atas inisiatif korban sendiri, bukan sebagai bagian dari proses perkara pidana. Dalam prakteknya ada dua cara korban melindungi kepentingannya: Pertama; melakukan gugatan keperdataan atas dasar “*onrechtmatigedaad*”. Kedua; melakukan perdamaian dengan pelaku, atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Hal ini terjadi karena perkara pidana masih semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku, dimana korban bukan bagian apalagi pihak dalam perkara pidana.

Pada saat ini di sejumlah negara, telah diadakan sistem perlindungan kepentingan korban dalam proses pidana yang dilakukan dengan cara:

- a. korban atau yang mewakili, ikut serta dalam proses pemeriksaan terdakwa untuk melindungi kepentingannya;
- b. melalui apa yang disebut *restorative justice*.

Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek, kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam “pertimbangan memberatkan”, sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam “pertimbangan meringankan”. Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan, tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam hukum acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil. Pertimbangan memberatkan dan meringankan, merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*). Ketiadaan pertimbangan

---

<sup>134</sup> Bagir Manan [1], *Op. Cit.*, hal. 7-11, sebagaimana dikutip dari Geraldine Mackenzie, *How Judges Sentences*, The Federation Press, 2005. Berbagai macam pendekatan ini terungkap dari wawancara yang dilakukan Meckenzie terhadap sejumlah hakim di Queensland, Australia.

memberatkan dan meringankan dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan upaya hukum, dengan dasar “*onvoldoende gemotiveerd*”.

## 2. Pendekatan seni (*art*) dan intuisi.

Pemidanaan adalah diskresi hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan pidana hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku. Pendekatan ini disebut “seni menjatuhkan pidana”. Sebagai suatu seni, hakim lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan. Dalam kaitan ini, Mackenzie mengutip pernyataan Adam dan Crockett JJ dalam kasus “Williscroft” pada “Victorian Court of Criminal Appeal”: “*Ultimately every sentence imposed represents the sentencing judge’s instinctive synthesis of all the various aspects involved in the punitive process*”.<sup>135</sup>

## 3. Pendekatan keilmuan.

Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa proses pemidanaan harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian. Khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam “peringatan” bahwa dalam memutus, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting. Pendekatan keilmuan ini demi konsistensi putusan.

Bagir Manan menambahkan pendekatan keempat, yakni yang disebut dengan “pendekatan pengalaman”. Pengalaman-pengalaman yang panjang sangat berpengaruh pada cara-cara hakim menjatuhkan putusan seperti pemidanaan. Untuk penerapannya di Indonesia, Bagir Manan menilai walaupun belum pernah diadakan suatu penelitian, keempat pendekatan diatas juga berlaku pada hakim-hakim Indonesia. Di Indonesia, kecuali kepentingan korban, maka pendekatan keseimbangan secara normatif nampak pada keharusan memberi pertimbangan atas hal-hal yang meringankan dan memberatkan.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari Geraldine Mackenzie, *Ibid.*, hal. 17.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berwujud kebebasan hakim dalam memutuskan perkara tidaklah tanpa resiko. Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaanya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk itu, harus diciptakan batasan-batasan tanpa harus mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakekat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:<sup>137</sup>

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum. Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam suatu perkara konkret.
2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan.
3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi atau menemukan hukum, hakim tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of natural justice*).
4. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya.

### **3.1.2. Kedudukan Yurisprudensi Dalam Hukum Acara Pidana**

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Dalam hal hakim menghadapi perkara yang belum ada aturan hukumnya, maka hakim dapat mempergunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan keputusannya. Bahkan tidak mustahil jika hakim akan mengikuti keputusan hakim terdahulu manakala keputusan tersebut dianggap sudah tepat dan adil.<sup>138</sup>

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, Wirjono Prodjodikoro menolak pendapat orang yang

---

<sup>137</sup> Bagir Manan [2], *Op. Cit.*, hal. 12-13.

<sup>138</sup> J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 59.

mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim katanya mendekati pembuatan undang-undang tetapi tidak sama. Beliau berpendapat bahwa walaupun Ter Haar menyatakan isi hukum adat baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada beberapa putusan dari penguasa terutama hakim, ucapan Ter Haar itu pun tidak dapat dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain penguasa itu terciptalah hukum adat, tetapi hanya merumuskan hukum adat itu.<sup>139</sup>

Dalam hal ini van Apeldoorn sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro tersebut dimuka. Di negeri Belanda katanya, hakim tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim-hakim lain dan juga tidak kepada hakim-hakim yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.<sup>140</sup>

Indonesia sama dengan Belanda dalam hal hakim-hakim tidaklah wajib mengikuti atau terikat dengan putusan hakim yang lebih tinggi. Menurut Andi Hamzah, dalam keadaan masyarakat dan negara kita yang masih menanjak (*take off*) di dalam segala hal belum tercipta aparat penegak hukum terutama hakim yang mapan maka sangat berbahaya jika hakim-hakim yang lebih rendah diwajibkan mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi. Hakim yang lebih tinggi itu dalam keadaan yang seperti sekarang ini masih kadang-kadang sebaya dengan hakim yang lebih rendah dalam pengalaman dan pengetahuan.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 99, sebagaimana dikutip dari Wirjono Prodkodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974), hal. 29.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 100.

<sup>141</sup> *Ibid.*

### 3.2. TUJUAN PEMIDANAAN

Istilah “pidana” dipergunakan oleh Prof. Sudarto sebagai pengganti perkataan “straf”, yang lebih sering diartikan sebagai “hukuman”. Istilah “pidana” dipilih semata untuk menunjukkan kekhususannya, karena istilah “hukuman” mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Untuk itu “pidana” dipilih untuk memberikan pembatasan pengertian yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>142</sup> Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Dimana hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>143</sup>

Meskipun begitu, pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum untuk menggambarkan mengenai definisi pidana berbeda-beda. Diantaranya adalah seperti apa yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum dibawah ini:

1. Prof. Sudarto, S.H.:<sup>144</sup>

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. H.L.A. Hart:<sup>145</sup>

*Punishment must:*

- a. *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- b. *Be for an actual or supposed offender for his offence;*
- c. *Be for an offence against legal rules;*
- d. *Be intentionally administered by human beings other than the offender;*  
*and*
- e. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

---

<sup>142</sup> Muladi, “Pidana dan Pidanaaan”, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 1.

<sup>143</sup> Leden Marpaung [2], *Op. Cit.*, hal. 105.

<sup>144</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal 2

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 3

3. Alf Ross:<sup>146</sup>

*Punishment is that social response which:*

- a. *Occurs where there is violation of a legal rule;*
- b. *Is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
- c. *Involves sufferings or at least other consequences normally considered unpleasant; and*
- d. *Expressed disapproval of the violator.*

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>147</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Kecuali ketiga unsur yang dikemukakan diatas, Alf Ross menyebutkan secara tegas bahwa pidana harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Hal ini perlu ditegaskan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Alf Ross mengungkapkan bahwa "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:<sup>148</sup>

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*); dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal 4.

<sup>148</sup> *Ibid.*

Untuk itu, maka Alf Ross menekankan perbedaan antara “*punishment*” dengan “*treatment*” bukanlah pada unsur penderitaan, melainkan pada adanya unsur pencelaan. Mengenai batasan antara pidana dengan tindakan ini, Prof. Sudarto berpendapat bahwa,

Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.<sup>149</sup>

Dalam hal ini, Prof. Ruslan Saleh mengemukakan bahwa sukar untuk memberikan batasan yang jelas secara teoritis mengenai perbedaan antara pidana dengan tindakan, karena dalam banyak hal pidanapun mengandung pikiran-pikiran untuk melindungi dan memperbaiki pelaku.<sup>150</sup>

Sifat pidana yang keras, sebagaimana dijelaskan diatas, mengakibatkan penjatuhannya pun tidak boleh dilakukan secara sembarang. Penjatuhan hukuman atau pidana hanya boleh dilakukan oleh negara, dalam hal ini oleh pengadilan, sebagai subjek hukum satu-satunya yang mempunyai *jus puniendi* (hak untuk menghukum) ialah negara (pemerintah). Oleh karena sifat dari sanksi pidana itu sendiri yang keras dan terkait erat dengan pelaksanaan hak asasi manusia, maka tujuan pemidanaan menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan pembenaran terhadap pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Adapun beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, adalah sebagai berikut.

### 3.2.1. Teori-Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur disebut juga sebagai teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan hak negara untuk memberlakukan hukum pidana

---

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>150</sup> *Ibid.*

dengan menjatuhkan pidana kepada para pelanggarnya, serta untuk melaksanakan sanksi pidana yang dijatuhkan itu.

Teori-teori ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan. Keberadaannya menjadi penting, karena pelaksanaan hak yang dimiliki oleh negara untuk memidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum pribadi dari pelaku tindak pidana. Padahal disisi lain, negara memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum, dan salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum baik perorangan, masyarakat, maupun negara.<sup>151</sup>

Bagi seorang hakim yang bijak, teori pemidanaan dapat membantunya dalam menetapkan amar putusan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, maupun bagi jaksa dalam membuat tuntutan pidananya. Secara umum, berbagai teori pemidanaan yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*); dan
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

### **1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*).**

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

---

<sup>151</sup> Adami Chazawi [1], *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 16.

kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>152</sup>

Johannes Andenaes mengemukakan bahwa tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan bagi penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>153</sup>

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggu ketentraman batin. Timbulnya perasaan ini bukan saja bagi korban langsung tapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), maka kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dari pendapat yang dikemukakan Immanuel Kant dalam teorinya, “*de ethische vergeldings theorie*”. Pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika atau merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Perintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan

---

<sup>152</sup> Muladi *Op. Cit.*, hal. 10-11.

<sup>153</sup> Adami Chazawi [1], *Op. Cit.*, hal .158.

menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum walaupun tidak ada manfaatnya bagi masyarakat yang bersangkutan.<sup>154</sup>

Kant memandang pidana sebagai “*kategorische imperatief*”, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana disini bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, namun merupakan cerminan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>155</sup>

Hegel, tokoh lain penganut teori absolut ini, mengemukakan pendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation der Negation*” (pengingkaran terhadap pengingkaran). Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itulah, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).<sup>156</sup>

Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam pikiran dialektika, teorinya disebut dengan “*de dialektische vergeldeings theorie*” atau dikenal juga sebagai “*quasi-mathematic*”, yaitu:

- *Wrong being (crime) is the negation of right; and*
- *Punishment is the negation of that negation.*

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 155.

<sup>155</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>156</sup> *Ibid.*, hal. 12.

Nigel Walker membagi para penganut teori retributif ini menjadi dua golongan, yaitu:<sup>157</sup>

1. Penganut retributif murni (*the pure retributive*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok/sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut retributif tidak murni, yang dapat dibagi pula dalam:
  - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution/teori distributive*), yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, dengan pengecualian adanya “*strict liability*”.

Lebih lanjut menurut Walker, hanya golongan retributif murni sajalah yang mengemukakan alasan-alasan pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan ini disebut sebagai golongan “*punisher*”. Sedangkan dua golongan penganut retributif tidak murni menurut Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Sehingga Walker beranggapan bahwa kedua golongan ini lebih dekat dengan paham yang non-retributif.

Sedangkan John Kaplan membagi teori retributif ini menjadi dua, yakni teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Menurut Kaplan, kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, hanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat penjatuhan pidana. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid*

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal. 12-13.

*back*), sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).<sup>158</sup>

Johannes Andaneas membedakan antara *retribution* atau *atonement* (penebusan) dengan *revenge* (pembalasan dendam). Menurutnya, *revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang lain yang bersimpati padanya; sedangkan *retribution/atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Menurut Andenaes, secara historis dan psikologis ada hubungan yang erat antara balas dendam (*revenge*) dengan pidana, dimana hukum pidana modern bersumber pada pembalasan dendam pribadi dan secara psikologis konsep tentang *retribution* dapat digunakan sebagai kamuflase bagi hasrat untuk balas dendam.<sup>159</sup>

Leo Polak mengemukakan teori yang dikenal sebagai teori yang diobjektifkan (*objectiverings theorie*). Menurutnya, kesamaan diantara manusia menyebabkan kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi rata antar sesama manusia. Untuk itu, maka setiap kejahatan akan mengganggu usaha ini, sehingga semua keuntungan yang semula diperoleh seorang penjahat harus diobjektifkan.<sup>160</sup>

Prof. Sudarto berpendapat bahwa penganut aliran pembalasan yang klasik sudah tidak ditemukan lagi pada saat ini. Kalaupun masih ada, maka mereka adalah dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern, dimana pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, sehingga dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif.<sup>161</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal. 14-15.

Sedangkan Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam hukum pidana dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni untuk memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari serta beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa.<sup>162</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal dari pemikiran bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk itu maka diperlukan pidana dalam penegakkannya. Pidana sebagai alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, agar tata tertib masyarakat tetap terjaga. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ini, maka pidana mempunyai tiga sifat.<sup>163</sup>

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dimana pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Disini hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.<sup>164</sup> Untuk itu, oleh Johannes Andeneas, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”.

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hal. 15

<sup>163</sup> Adami Chazawi [1], *Loc. Cit.*

<sup>164</sup> Leden Marpaung [2], *Op. Cit.*, hal. 106.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan), melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Ungkapan ini dikemukakan oleh Seneca, seorang filsuf Romawi, “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*”.<sup>165</sup>

Teori tujuan pidana untuk pencegahan ini, dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yakni:<sup>166</sup>

1. Pencegahan umum (*general deterrence/general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Disini, pengaruh pidana dimaksudkan terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>167</sup>

Untuk tujuan itu, Seneca berpandangan agar supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat

---

<sup>165</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal. 16. Terjemahan Inggris: *No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing*. Terjemahan Indonesia: tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat.

<sup>166</sup> Adami Chazawi [1], *Op. Cit.*, hal. 158-162.

<sup>167</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal. 18.

pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum, agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana ini dijadikan tontonan oleh banyak orang dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.<sup>168</sup>

Eksekusi pidana seperti diatas banyak dianut di negara-negara Eropa Barat sebelum revolusi perancis (1789-1794). Titik berat teori pencegahan umum, yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam. Agar pelaksanaan pidana itu diketahui oleh semua orang, eksekusi harus dilakukan di muka umum secara terbuka.

Dalam perkembangannya kemudian teori pencegahan umum dengan eksekusi yang kejam ini banyak ditentang orang, misalnya Beccaria (1738-1794) dan von Feuerbach (1775-1833).

Menurut Beccaria, hukum pidana harus mengatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memerhatikan perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pidananya tersebut.<sup>169</sup>

Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan "*psychologische zwang*", menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkonkreto, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan

---

<sup>168</sup> Adami Chazawi [1], *Op. Cit.*, hal. 162.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hal. 163.

oleh Undang-undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan kehendak setiap orang untuk melakukan kejahatan.<sup>170</sup>

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “*general prevention*”, yaitu:<sup>171</sup>

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi, dalam “*general prevention*”, menurut Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), namun juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*).

Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>172</sup>

- a. Menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*);
  - b. Menegakkan norma (*normhandhaving*);
  - c. Membentuk norma (*normvorming*).
2. Pencegahan khusus (*special deterrence/special preventie*).

---

<sup>170</sup> Ibid., hal. 163-164.

<sup>171</sup> Muladi, *Loc. Cit.*

<sup>172</sup> *Ibid.*, hal. 19.

Teori pencegahan khusus ini lebih maju dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.

Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*.<sup>173</sup>

Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:<sup>174</sup>

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya;

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan kepada orang seperti ini harus bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan kepadanya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Van Hamel berpandangan, bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>174</sup> Adami Chazawi [1], *Op. Cit.*, hal. 161.

pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini.<sup>175</sup>

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah dengan menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, apabila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclustering*).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

### 3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Selain pembagian teori-teori secara tradisional seperti di atas, juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, atau dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini pertama kali diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwasannya beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan general.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hal. 162.

<sup>176</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hal. 19

John Kaplan, di samping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana (yaitu teori *retribution*, *deterrence*, *incapacitation* dan *rehabilitation*), juga mengemukakan pula adanya dasar-dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu:<sup>177</sup>

- a. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).

Sedangkan Emile Durkheim mengemukakan bahwa, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).

Secara garis besar teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni sebagai berikut:<sup>178</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

Zavenbergen juga berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hal.20.

<sup>178</sup> Adami Chazawi [1], *Op. Cit.*, hal. 162-164.

sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dilakukan harus sesuai dengan atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>179</sup>

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>180</sup>

Vos berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, hal. 167.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hal. 167-168.

dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah masuk penjara, ia takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>181</sup>

Dikatakan pula oleh Vos bahwa umumnya anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan bagi masyarakat. Meskipun mengenai beratnya pidana ada perselisihan paham, tetapi tentang faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan dapat memuaskan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.

Dari penelaahan atas ketiga teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. menjerakan penjahat;
- b. membinasakan atau membuat tak berdaya lagi penjahat;
- c. memperbaiki pribadi si penjahat.

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para ahli hukum. Sebagian negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih menerimanya.<sup>182</sup>

### **3.2.2. Restorative Justice Sebagai Tujuan Pemidanaan**

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena dalam perkara pidana *stakeholdernya* tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat, namun lebih luas lagi, yakni korban, pelaku dan

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hal.168.

<sup>182</sup> Leden Marpaung [2], *Op. Cit.*, hal. 107.

masyarakat, terutama komunitas sekitar dimana kejahatan terjadi. Sehingga dapat dikatakan, telah terjadi semacam “*communis opinio docturun*”, bahwa sistem pemidanaan yang dijalankan selama ini belum berhasil mencapai tujuan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat pada umumnya. Bahkan secara tajam ada yang berpendapat bahwa sistem pemidanaan telah gagal mencapai tujuan pemidanaan.<sup>183</sup>

Bagi pelaku, tujuan pemidanaan adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab. Dalam kenyataan, begitu banyak pelaku pidana kambuhan (*recidivist*). Bagi korban lebih tragis lagi, karena sistem pemidanaan yang berlaku sama sekali tidak memberikan perlindungan atas segala derita atau kerugian akibat perbuatan pelaku pidana. KUHAP memungkinkan korban mengajukan gugatan (keperdataan) atas segala derita dan kerugian yang dialami. Namun, gugatan semacam ini akan memakan waktu lama yang tidak menguntungkan bagi korban. Sedangkan bagi masyarakat, dengan tetap banyaknya pelaku pidana, menunjukkan gagalnya pemidanaan sebagai instrumen represif melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Dalam situasi seperti inilah muncul konsep pemidanaan baru, yakni yang disebut sebagai *restorative justice*. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.<sup>184</sup>

Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa efektif dan representative pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh.

---

<sup>183</sup> Bagir Manan [3], “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)”, *Varia Peradilan* (No. 247 Juni 2006): 3-10.

<sup>184</sup> Artidjo Alkostar, “Restorative Justice”, *Varia Peradilan* (No. 262 September 2007): 7-12.

Proses peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*). Seolah-olah kasus dan penderitaan yang menimpa diri korban kalau telah ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, maka korban, keluarga korban dan masyarakat (*stakeholder*) tidak perlu campur tangan lagi serta menyerahkan nasibnya kepada penegak hukum. Padahal, kalau pelaku kejahatan dihukum penjara atau denda, kepentingan moril dan materiil dari korban dan *stakeholder* lainnya tidak terpenuhi. Denda yang dijatuhkan kepada pelaku masuk ke kas negara dan nasib korban terabaikan.<sup>185</sup>

Bertolak pada kenyataan ini, diperlukan sebuah cermin besar untuk melihat banyak kepentingan dalam perkara pidana, salah satunya adalah kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depannya.<sup>186</sup>

Dalam hubungan ini *restorative justice* mengajukan cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti, membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan dan masyarakat terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.<sup>187</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr,

*The restorative justice movement originally began as an effort to re-thinks the needs –which crimes create, as well as the roles implicit in crimes. Restorative justice advocates –were concerned about needs that were not being meet in the usual justice process. They also believed that preavailing understanding of legitimate participants or stake holders in justice was too restrictive. Restorative justice expands the circle of stake*

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal 8.

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal. 9

*holders those with a stake or standing in the event or the case beyond just the government and the offender to include victims and community members also.*<sup>188</sup>

Jadi, *restorative justice* memperluas lingkaran pihak berkepentingan, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena dalam proses peradilan pidana konvensional ada sisi gelap yang tidak terlihat dan ada pihak yang kepentingannya tidak tersantuni.

Secara konseptual, Bagir Manan mengemukakan bahwa *restorative justice* berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip antara lain:<sup>189</sup>

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

Proses peradilan pidana yang bersifat *restorative* berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan,

---

<sup>188</sup> *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari Howard Zehr, *Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, PA, 2002.

<sup>189</sup> Bagir Manan [3], *Op. Cit.*, hal. 5.

tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakatnya. Bagi Erika Fairchild dan Harry R. Dammer, *restorative justice* diartikan sebagai “*correctional method that calls for participation by the offender, victim, and community in the sentencing process and allows the offender to atone for the offense and be restored to community life*”.<sup>190</sup>

Jadi, peradilan pidana yang *restorative* adalah suatu metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.<sup>191</sup>

Dalam rangka penerapan mekanisme pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam perkara pidana ini, Bagir Manan menyebutkan setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama; momentum, yaitu pada saat sebelum memasuki proses peradilan atau sebagai bagian dari proses peradilan. Kedua; forum yang dipergunakan.<sup>192</sup>

Mengenai momentum, telah dikemukakan di atas ada dua momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses berjalan, dimaksudkan ketika perkara tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip *restorative justice*. Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *restorative justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai *win-win solution* seperti dalam perkara keperdataan.

---

<sup>190</sup> Artidjo Alkostar, *Op. Cit.*, hal 9, sebagaimana dikutip dari Erika Fairchild & Harry R. Dammer, *Comparative Criminal Justice System*, Wadsworth, Belmont, 2001.

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> Bagir Manan [3], *Op. Cit.*, hal. 5.

Sedangkan mengenai forum yang dipergunakan, dapat beraneka ragam. Sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara, upaya melaksanakan *restorative justice* dapat dilakukan dalam lingkungan penyidik, penuntut, dan pengadilan, dan forum-forum diluar tiga jabatan tersebut. *Restorative justice* memberikan peran utama kepada pelaku, korban atau keluarga, atau orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan mereka untuk memutuskan substansi yang mereka capai (sepakati). Pelaksanannya harus benar-benar dalam kerangka prinsip-prinsip *restorative justice* seperti membangun tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang merugikan terhadap orang lain.

Terlepas dari aspek-aspek positif *restorative justice*, sebagai upaya menambal berbagai kekurangan atau kegagalan penegakkan hukum pidana, perlu ditambahkan beberapa catatan. Pertama; *restorative justice* hanya dapat dijalankan pada pelaku yang mengakui atau diketahui pasti sebagai pelaku. Bagi pelaku yang tidak mengakui perbuatannya sulit sekali membayangkan, menjalankan cara dan prinsip *restorative justice*, karena *restorative justice* membutuhkan partisipasi pelaku. Kalaupun dapat dilakukan, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Kalau pembuktian didapat atas dasar putusan hakim, apakah masih dapat ditempuh cara dan prinsip *restorative justice*. Bukankah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) tetap harus dijalankan, kecuali karena keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia.<sup>193</sup> Kedua; sejauh mana, *restorative justice* dapat dijalankan untuk perkara-perkara besar (*capital crime*), seperti menghilangkan nyawa orang lain, korupsi, pelanggaran HAM berat dan kejahatan-kejahatan serius lainnya.<sup>194</sup>

Walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tetap tidak luput dari beberapa kekhawatiran.

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>194</sup> *Ibid.*

Pertama; konsep *restorative justice* dapat mengendorokan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakkan hukum menjadi begitu subjektif bergantung pada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus. Kedua; konsep *restorative justice* dapat mengendorokan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi asas “*nullum delictum...*” dalam pidana. Ketiga; konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai “*geslotenrecht*” menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak. Pembatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan imperatif yang diatur dalam Undang-undang (*dwingenrecht*).<sup>195</sup>

### 3.2.3. Tujuan Pidana di Indonesia

Telah dikemukakan sebelumnya mengenai pentingnya tujuan pidana dalam rangka pembedaan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Namun, amat disayangkan, hingga saat ini Indonesia masih belum juga menunjukkan paradigma apa yang selama ini dipergunakan sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana. Ketiadaan perumusan kebijakan pidana atau *criminal policy* ini menjadi salah satu batu sandungan dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi.<sup>196</sup>

Dalam sejarahnya, berbagai kitab hukum kuno dan juga hukum adat dari berbagai daerah telah menyiratkan adanya tujuan dari respons yang dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama.

Sejumlah kitab hukum yang diberlakukan sejak abad ke-10 di wilayah nusantara antara lain *Ciwacasana* atau *Purwadhigama* pada masa raja Dharmawangsa (abad ke-10), dan kitab *Gajamada* yang diberi nama oleh

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>196</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Op. Cit.*”, hal. 12-13.

Mahapatih Majapahit, Gajahmada pada pertengahan abad ke-14. Pada tahun 1350 *Kutaramanawadharmasastra*<sup>197</sup> dibuat, dan kemudian patih Kanaka pada tahun 1430 memerintahkan penyusunan Kitab *Adhigama (Adhigama Kanaka)*. Menurut Hilman Hadikusuma, pada tahun 1630-an, Kitab *Simbur Jaya* dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang, dan untuk wilayah Lampung ditemukan *Kitab Kuntara Raja Niti*, yang dipergunakan pada awal abad 16. Kitab *Lontara' ede'* berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19, sedangkan *awig-awig* yang ditulis di atas daun lontar dipakai di Bali.<sup>198</sup>

Dari berbagai kitab hukum tersebut, walau jenis pidananya lebih terbatas dibandingkan dengan masa kini, ternyata tujuan pemidanaan yang dianut tidak jauh berbeda dari konsep yang berkembang di dunia barat. Kitab-kitab hukum tersebut telah mengenal asas legalitas dan proporsionalitas yang menjadi pilar hukum pidana modern, disamping sejumlah asas pidana lainnya.<sup>199</sup>

Tujuan penjatuhan pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan (*deterrence*). Sebagai contoh, dapat dijumpai dalam Pasal 93 Kitab Perundang-undangan Agama: "...maksud rajdja mengenakan denda ialah untuk mengendalikan nafsu orang, supaja djangan tersesat budinja, djangan menerdjang djalan jang benar..."

Anggapan bahwa pidana sebagai retribusi atau harga yang harus dibayar pelaku, ditemukan dalam Lontara Suku Wajo di Sulawesi Selatan yang berbunyi "...mereka tidak boleh dibunuh kecuali perbuatan buruk mereka yang membunuh mereka...". Sedangkan asas proporsionalitas yang menjadi pilar dalam aliran retributif juga sudah dirumuskan dalam penjatuhan pidana di masa Majapahit, seperti dijumpai dalam Pasal 93 Kitab Perundang-

---

<sup>197</sup> *Kutaramanawadharmasastra* diperkirakan sama dengan Kitab Perundang-undangan Agama yang disebut oleh Prapanca sebagai sumber hukum Majapahit dalam *Negarakertagama, puja sastra* gubahan Prapanca, yang merupakan naskah tertua yang diketahui memaparkan sejarah kehidupan kerajaan Majapahit pada sekitar abad ke-13 dan 14.

<sup>198</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 13-14.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hal. 14.

undangan Agama bahwa: “...kesalahan besar dendanja besar, kesalahan kecil, dendanja kecil...”

Disamping tujuan-tujuan pidanaaan yang sepadan dengan yang dikembangkan di negara barat, kitab hukum kuno juga mengenal tujuan yang tidak ada dalam pustaka barat. Sebagai contoh adalah tentang ‘pengembalian keseimbangan dalam masyarakat’ atau pemulihan keadaan. Konsep keseimbangan kosmis dalam masyarakat pada umumnya lebih berkaitan erat dengan komunitas yang lebih menekankan *communitarian values* daripada individu. Dalam rangka memulihkan kesimbangan yang dirusak oleh pelaku kejahatan inilah dikenal antara lain ganti kerugian, upacara adat, pembayaran uang adat, dan lain-lain.<sup>200</sup>

Menurut Bagir Manan, saat ini Indonesia telah mempunyai tujuan pidanaaan tertentu. Tujuan pidanaaan yang dianut di Indonesia saat ini sama dengan tujuan pidanaaan yang secara luas dianut di seluruh dunia, yakni untuk memperbaiki pelaku.<sup>201</sup> Tujuan pidanaaan ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sebagai berikut,

Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal. 15-16.

<sup>201</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, *Op. Cit.*

<sup>202</sup> Indonesia [3], *Undang-undang tentang Pemasarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77 Tahun 1995, TLN. No. 3614, Pasal 2 dan 3.

Walaupun Pasal 2 dan 3 undang-undang Pemasyarakatan tidak secara tegas menyebutkan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku, namun hal ini dapat ditangkap secara implisit dari fungsi diadakannya sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 dan 3 diatas, yakni untuk membentuk warga binaan untuk menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, agar dapat diterima kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, penjelasan umum undang-undang pemasyarakatan menegaskan mengenai tujuan pemidanaan ini, dimana dikatakan,

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

...Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

...Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila...<sup>203</sup>

Dalam penjelasan umum ini, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan lahir dari suatu pemikiran mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, namun sebagai usaha rehabiltasi dan reintegrasi sosial

---

<sup>203</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal ini, pemidanaan diharapkan menjadikan Narapidana menyesali perbuatannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan taat. Meski begitu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam praktek peradilan pidana, tujuan pemidanaan sudah banyak diterapkan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang menyertakan pertimbangan mengenai tujuan dari penjatuhan pidana yang dijatuhkannya terhadap terdakwa.

Menurut Lintong Oloan Siahaan, dipertimbangkannya mengenai tujuan pemidanaan dalam suatu putusan pengadilan, mencerminkan kualitas dari hakim itu sendiri. Tujuan pemidanaan penting untuk dipertimbangkan, terutama dalam perkara-perkara yang potensial menimbulkan perdebatan hukum dan kontroversi, sekalipun dalam perkara-perkara sumir tidak memungkinkan untuk dipertimbangkan dengan mendalam mengingat jumlahnya yang sangat banyak.<sup>204</sup>

Namun begitu, tidak dalam setiap putusan hakim terdapat pertimbangan yang cukup mengenai tujuan pemidanaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Djoni Witanto S.H., hakim Pengadilan Negeri Bogor, terungkap bahwa hakim seringkali masih lebih mementingkan pemenuhan dan keterbuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa Penuntut Umum. Jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, lalu hakim akan menilai kesetimbangan antara tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, yang kemudian akan dipertimbangkan alasan peringan atau pemberat yang mungkin ada.<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., mantan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang dilakukan di kediaman beliau di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Juni 2009, pukul 08.00 WIB.

<sup>205</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Djoni Witanto S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, yang dilakukan di ruang kerja hakim di gedung Pengadilan Negeri Bogor, pada tanggal 14 Mei 2009, pukul 16.00 WIB.

Jika kita melihat pada rumusan R-KUHP yang masih terus dibahas, maka dapat terlihat bahwa tujuan pemidanaan sudah mulai dipikirkan didalamnya. Dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 54 R-KUHP, khusus dijabarkan ketentuan mengenai tujuan pemidanaan,

Pasal 54 R-KUHP:

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan yang tertuang dalam R-KUHP ini nampaknya lebih cenderung ke pandangan kaum konsekuensialis, dimana falsafah utilitarian memang sangat menonjol. Menurut Muladi, salah satu anggota Tim Perumus, ini jelas karena pidana bersifat protektif dan berorientasi kedepan,<sup>206</sup> sehingga teori retributif sudah ditinggalkan. Namun begitu Muladi menambahkan, "...perlu difikirkan kembali memasukkan tujuan pemidanaan yang bersifat 'pembalasan modern'...guna memenuhi tuntutan pembalasan dalam masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang berat..."<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 17, sebagaimana dikutip dari Muladi, "Jenis-Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru." Makalah pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, Jakarta: BPHN, Pebruari 1986, hal 4.

<sup>207</sup> *Ibid.*, hal. 17.

### 3.3. PENGATURAN MENGENAI ALASAN PERINGAN PIDANA DI INDONESIA

Undang-undang pidana, sebagaimana undang-undang lain hanya mengatur hal-hal yang umum, abstrak dan hypotesis. Undang-undang pidana mengatur hal-hal yang akan terjadi hanya dapat diduga saja, yaitu mengatur hal-hal yang mungkin akan terjadi. Sifat umum dari Undang-undang pidana ini mengandung kemungkinan penjatuhan pidana yang tidak adil. Seseorang yang tidak bersalah dapat saja dihukum, misalnya apabila orang itu melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan lukisan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi orang tersebut sama sekali tidak bermaksud melanggar Undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada paksaan dari luar, misalnya dalam hal Pasal 48 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana modern maupun yurisprudensi hukum pidana zaman sekarang, diterima beberapa asas yang merupakan koreksi atas sifat umum Undang-undang pidana. koreksi atas sifat umum hukum pidana ini perlu karena belum memperhatikan hal-hal yang konkret terjadi. Ketidakkampuan pembuat Undang-undang pidana untuk memperhatikan hal-hal konkret terlihat dalam KUHP, dimana terdapat beberapa ketentuan yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, yang mengurangi beratnya hukuman dan yang menambah beratnya hukuman.<sup>208</sup>

Dari sudut luas berlakunya, alasan-alasan diperingannya pidana terhadap pembuat dalam Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu alasan diperingan yang umum dan alasan diperingan yang khusus. Alasan umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan alasan khusus hanya berlaku pada pidana khusus tertentu saja.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Adami Chazawi [2], *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 97.

<sup>209</sup> *Ibid.*

### 3.3.1 Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum

Ada tiga alasan yang menyebabkan diperingannya pidana secara umum, yaitu:

- a. Menurut KUHP; belum berumur 16 tahun

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, dimana mengenai hal-hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46 dan 47. Satu-satunya alasan yang memperingan pidana umum yang ditentukan dalam Bab III buku I Pasal 45 KUHP ialah disebabkan pembuat seorang anak yang usianya belum mencapai 16 tahun.

Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ketiga pasal itu sudah tidak berlaku lagi.<sup>210</sup> Walaupun pengaturan dalam KUHP ini sudah tidak berlaku lagi, namun ada baiknya juga untuk sekedar mengetahuinya secara sepintas.

Menurut Pasal 45, terhadap seorang yang belum dewasa, yaitu yang dituntut pidana karena melakukan suatu perbuatan ketika umurnya belum 16 tahun, maka hakim dapat menentukan salah satu diantara tiga kemungkinan, yaitu:<sup>211</sup>

1. Dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;
2. Atau memerintahkan supaya anak itu diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, sampai anak tersebut berumur 18 tahun (dengan syarat-syarat tersebut dalam Pasal 45 dan 46 KUHP);
3. Atau dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya;

---

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002), hal. 266.

Kemungkinan yang pertama dan kedua adalah berupa tindakan (*maatregel*), yang bukan merupakan suatu pidana, melainkan suatu ketentuan perbaikan (*opvoedende maatregel*). Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, maka hal ini merupakan suatu penyimpangan dari asas peradilan yang menyatakan bahwa, “apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa seseorang terdakwa telah (terbukti) melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa tersebut harus dipidana”.<sup>212</sup>

Perintah hakim yang berupa menyerahkan anak itu kepada pemerintah, dapat dipilih oleh hakim dalam 2 hal, yaitu:

1. Dalam hal anak itu melakukan kejahatan;
2. Dalam hal anak itu melakukan pelanggaran:
  - a. Terhadap Pasal-pasal: 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540;
  - b. Yang pelanggaran mana belum lewat dua tahun (pengulangan) sejak dijatuhkan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila hakim memerintahkan anak itu untuk diserahkan pada pemerintah menurut Pasal 46 KUHP, maka ia:

1. Dimasukkan kepada rumah pendidikan Negara untuk menerima pendidikan oleh pemerintah, atau dikemudian hari dengan cara lain; atau
2. Diserahkan pada:
  - a. Seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
  - b. Suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia;

untuk menyelenggarakan pendidikannya atas tanggungan dari pemerintah, atau dikemudian hari dengan cara lain, kedua hal diatas dijalankan sampai ia berumur 18 tahun.<sup>213</sup>

---

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Lihat Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1) KUHP.

Pendidikan disini antara lain mengenai kerohanian, sopan santun, tata tertib, maupun kerajinan tangan dan suatu pekerjaan yang berguna kelak sebagai mata pencarian anak tersebut.

Namun begitu, perintah hakim mengenai pendidikan paksa ini disebut juga sebagai putusan tak pasti. Hal ini dikarenakan dalam putusannya hakim hanya memerintahkan mengenai pendidikan paksa, namun berapa lama pendidikan tersebut harus dijalani, diserahkan kepada pemerintah (menteri kehakiman) untuk menentukannya.<sup>214</sup>

Apabila hakim memilih untuk menjatuhkan pidana, dalam hal ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu:

1. Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana yang berat atau lamanya adalah maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya untuk dikurangi sepertiganya.
2. Dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Sedangkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan.<sup>215</sup> Maksud dari ketentuan ini adalah memberi perlindungan hukum terhadap terpidana anak bagi nasib dan kehidupan dimasa depan.<sup>216</sup>

- b. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yakni anak yang telah berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah menikah.

Setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai alasan peringan pidana yang bersifat umum, digantikan oleh

---

<sup>214</sup> E. Y. Kanter, *Op. Cit.*, hal 268.

<sup>215</sup> Lebih jelas lihat Pasal 47 KUHP.

<sup>216</sup> Adami Chazawi [2], *Op. Cit.*, hal. 99.

Undang-undang Peradilan Anak. Menurut undang-undang ini, alasan peringan pidana umum ialah dikarenakan pembuatnya anak (disebut anak nakal), yang umurnya telah 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>217</sup>

Sedangkan jika anak yang diduga melakukan tindak pidana tetapi belum berumur 8 tahun, maka ia tidak dapat diajukan ke pengadilan, namun anak tersebut dapat diperiksa oleh penyidik. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:<sup>218</sup>

1. Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya;
2. Jika penyidik berpendapat bahwa anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau pengasuhnya, maka penyidik menyerahkan itu kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dasar peringanan pidana menurut UU peradilan anak harus memenuhi dua unsur kumulatif, yakni:<sup>219</sup>

- mengenai umurnya (telah berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun); dan
- belum pernah menikah.

Dalam hal anak yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat memilih antara menjatuhkan menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup> Indonesia [4], *Undang-undang tentang Peradilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN. No. 3 Tahun 1997, TLN. No. 3668, Pasal 4 ayat (1).

<sup>218</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>219</sup> Adami Chazawi [2], *Op. Cit.*, hal. 100.

<sup>220</sup> Indonesia [4], *Undang-undang tentang Peradilan Anak*, Pasal 22 Jo. Pasal 23. Pasal 23 ayat (2) dan (3) menentukan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:

Untuk pidana penjara, jika tindak pidananya yang tidak diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan. Sedangkan jika tindak pidana itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana penjara adalah 10 tahun. Pidana penjara ini hanya diberlakukan bagi anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Bagi anak yang belum berumur 12 tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, melainkan dengan tindakan.<sup>221</sup> Pidana yang dijatuhkan terhadap anak dapat diberikan dengan bersyarat, yakni dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun (Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Peradilan Anak).

Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana kurungan yang diancamkan.<sup>222</sup> Sedangkan denda, dapat dijatuhkan paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana denda yang diancamkan bagi orang dewasa. Apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa “wajib latihan kerja”, yang lamanya ditetapkan hakim.<sup>223</sup>

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 tahun dan paling singkat 3 bulan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pengawasan, maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Pengawas Kemasyarakatan (Pasal 30 Undang-undang Peradilan Anak).

- 
- a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau
  - d. pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.

<sup>221</sup> *Ibid.*, Pasal 26.

<sup>222</sup> *Ibid.*, Pasal 27.

<sup>223</sup> *Ibid.*, Pasal 28. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan sehari paling lama 4 (empat) jam kerja dan tidak dilakukan pada malam hari..

c. Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan

Mencoba pada umumnya berarti melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuannya tercapai, maka dikatakan bahwa usaha tersebut berhasil. Namun dalam hal percobaan, maka tujuan tersebut tidak/belum tercapai, walaupun sudah ada niat dan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>224</sup>

Pasal 53 ayat (1) KUHP merumuskan percobaan sebagai berikut,

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, KUHP tidak memberikan rumusan mengenai pengertian percobaan, melainkan hanya memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya pelaku percobaan. Syarat-syarat itu adalah:<sup>225</sup>

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan tindakan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar kehendak petindak.

Sedangkan mengenai pembantuan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 56 sebagai berikut,

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:  
 Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;  
 Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembantuan dapat dilakukan bersamaan dengan terjadinya kejahatannya (Pasal 56 ke-1

---

<sup>224</sup> E. Y. Kanter, *Op. Cit.*, hal. 308.

<sup>225</sup> *Ibid.*, hal. 317.

KUHP), atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Dalam memori penjelasan dikemukakan, bahwa pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik.<sup>226</sup>

Dalam hal percobaan dan pembantuan kejahatan, Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP menentukan bahwa pidana maksimum terhadap pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Berarti disini ada peringan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya sendiri.

Namun demikian, Jonkers menilai bahwa sesungguhnya percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringan yang semu. Alasannya adalah:<sup>227</sup>

1. Pertama, percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. Artinya orang yang membantu atau mencoba itu tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, tapi hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu terpenuhi. Sehingga pada dasarnya ia tidak melakukan suatu kejahatan, dan pada dasarnya ia tidak dipidana, karena hanya undang-undang yang menentukan pidananya. Namun, percobaan dan pembantuan dimasukkan dalam hal perluasan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seandainya pembentuk undang-undang tidak menentukan dapat dipidananya orang yang mencoba melakukan kejahatan atau orang yang membantu kejahatan, pastilah ia tidak dipidana.
2. Kedua, ketentuan mengenai dipidananya pembuat yang gagal (percobaan) dan pembantu (*medeplichtige*) tidak dimuat dalam Bab

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, hal. 370.

<sup>227</sup> Adami Chazawi [2], *Op. Cit.*, hal. 105-106.

III Buku I tentang “Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana”. Apabila pembentuk Undang-undang berpandangan bahwa percobaan dan pembantuan itu adalah sebagai alasan pengurangan pidana sebagaimana halnya anak yang usianya belum 16 tahun, dan bermaksud demikian, tentulah hal percobaan dan hal pembantuan itu dimaksudkan dalam Bab III Buku I ini.

### 3.3.2 Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

#### Khusus

Dalam beberapa tindak pidana, dicantumkan pula alasan peringan tertentu yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan semacam ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP.

Untuk dapat menyatakan bahwa suatu tindak pidana lebih ringan maka diperlukan pembandingan. Dalam hal ini ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana pembandingnya itu ada dua, yaitu:<sup>228</sup>

1. Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebutkan juga bentuk biasa atau bentuk standard (*eenvoudige delicten*);

Disini, terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya. Unsur penyebab ringannya ini disebut dengan “alasan diperingannya pidana khusus”. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok adalah pembunuhan (338 KUHP), penganiayaan (351 ayat (1) KUHP), pencurian (362 KUHP), penggelapan (372 KUHP) dan penipuan (378 KUHP). Pada tindak-tindak pidana dalam jenis yang sama dengan diatas, ada yang dalam bentuk lebih ringan, yaitu pembunuhan dalam hal yang meringankan (341 KUHP), penganiayaan ringan (352 KUHP), pencurian ringan (364 KUHP), penggelapan ringan (373 KUHP) dan penipuan ringan (379 KUHP).

---

<sup>228</sup> *Ibid.*, hal. 106-108.

2. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

Contohnya adalah Pasal 305 KUHP, yang melarang orang menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan ketentuan lainnya, Pasal 308 KUHP, yang melarang tindakan seperti diatas yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya sendiri tak lama setelah ia melahirkan bayinya itu, karena takut diketahui melahirkan, diancam dengan pidana lebih ringan, maksimum separuh dari ancaman pidana dalam Pasal 305 KUHP. Dasar pengurangan pidana dalam Pasal 305 Jo. Pasal 308 KUHP tersebut disebut sebagai perasaan takut dari seorang ibu akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya.<sup>229</sup> Adapun hal yang meringankan pidana dalam pasal ini adalah: (1) pelakunya adalah seorang ibu, (2) dilakukan kejahatan itu terhadap bayinya sendiri, dan (3) takut diketahui melahirkan bayi. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif.

---

<sup>229</sup> E. Y. Kanter, *Op. Cit.*, hal. 303.

## BAB 4

### ANALISA KASUS

#### 4.1 RESUME PUTUSAN NOMOR 107 PK/Pid/2006 ATAS NAMA TERPIDANA ADIGUNA SUTOWO

##### 4.1.1 Kasus Posisi

Identitas Terpidana:

Nama : ADIGUNA SUTOWO  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/31 Mei 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kamboja No. 1, Kec. Menteng, Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ADIGUNA SUTOWO pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2005, sekitar pukul 02.30 WIB, bersama dengan saksi VIKA DEWAYANI, saksi NOVIA HERDIANA alias TINUL dan saksi THOMAS EDWARD SISK alias TOM pergi ke Hotel Hilton Internasional, di Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat, setelah selesai merayakan malam tahun baru 2005 di Restoran Dragon Fly Café di gedung BIP, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Setibanya di Hotel Hilton Internasional, terdakwa bersama saksi Vika Dewayani, Saksi Tinul dan saksi Tom berkumpul di kamar 1564 lantai 15 tempat terdakwa menginap.

Sekitar pukul 03.10 WIB, isteri terdakwa, saksi Vika Dewayani, memberitahukan terdakwa untuk pergi melihat keadaan anak terdakwa yang sedang berada di diskotik, sehingga terdakwa bersama saksi Tom, saksi Tinul dan Aida pergi menuju ke Island Bar Fluid Club & Lounge yang terletak di lantai dasar Hotel Hilton Internasional.

Sesampainya di Island Bar Fluid Club & Lounge, terdakwa bersama saksi Tom, saksi Tinul dan Aida, masing-masing berpencar. Saksi Tom

menuju ke Lounge memesan minuman coca-cola, sedangkan terdakwa menuju ke counter Disk Jockey (DJ) dan bertemu dengan saksi Fauzi Naro, sambil bersalaman terdakwa mengucapkan “selamat tahun baru 2005” kepada saksi Fauzi Naro, dan saksi Tinul bersama temannya, Aida, berajojing sambil mengobrol masalah musik.

Sekitar pukul 04.40 WIB, terdakwa bersama saksi Tinul menuju ke Island Bar untuk memesan minuman dan sesampainya di Island Bar, terdakwa duduk di atas meja bar membelakangi korban YOHANES BRAHMAN HAERUDI alias RUDI, sedangkan saksi Tinul berdiri di samping kanan terdakwa. Saksi Tinul memesan minuman berupa satu gelas Lychee Martini dan satu gelas Vodca Tonik kepada saksi DANIEL SIBARANI yang saat itu bersama korban berdiri di belakang meja bar tempat terdakwa duduk.

Setelah saksi Daniel Sibarani selesai membuat minuman dan memberikannya kepada saksi Tinul, korban memberikan nota tagihan atau bill kepada saksi Tinul. Saksi Tinul setelah menerima nota tagihan dari korban mengatakan kepada korban, “Mas, bisa cash ke kamar ndak?” dijawab oleh korban “tidak bisa”. Karena pembayaran harga minuman tidak bisa cash ke kamar, maka saksi Tinul memberikan kartu Kredit HSBC miliknya kepada korban untuk membayar minuman seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ketika saksi Tinul memberikan minuman Vodca Tonik kepada terdakwa, saksi Tinul memberitahu terdakwa dengan mengatakan “Jack, minumannya tidak bisa cash ke kamar, tapi saya sudah bayar.” Selesai memberikan minuman Vodca Tonik kepada terdakwa, saksi Tinul memberitahu saksi Daniel Sibarani dengan mengatakan “Mas, saya takut dengan orang yang ada disebelah saya, dia adalah Adiguna Sutowo, yang punya Hilton dan dia mempunyai senjata.”

Terdakwa memesan kembali minuman Lychee Martini dan Vodca Tonik kepada saksi NYAK CUT NINA alias NINA, dan setelah diantarkan dua gelas minuman kepada terdakwa, terdakwa membayar harga minuman dengan memberikan kartu debit BCA kepada korban. Kartu debit BCA milik

terdakwa dibawa oleh korban untuk diperlihatkan kepada saksi HARI SUPRASTO selaku kasir dengan mengatakan, “Bisa nggak membayar dengan kartu debit BCA ini?” dijawab oleh saksi Hari Suprasto, “tidak bisa karena mesin edisinya belum ada.”

Karena pembayaran harga minuman yang dipesan terdakwa tidak dapat dibayar dengan menggunakan kartu debit BCA, korban mengembalikan kartu debit BCA tersebut kepada saksi Tinul, selanjutnya saksi Tinul memberikannya kepada terdakwa. Karena kartu debit BCA milik terdakwa tidak dapat dipakai membayar harga minuman, terdakwa lalu marah-marah kepada korban, namun dilerai oleh saksi Tinul dengan mengatakan kepada korban “sudah, sudah”, namun terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian sambil memutar badan kearah korban, terdakwa menarik senjata api pistol caliber 22 jenis S&W dari pinggang terdakwa dan dari jarak sekitar setengah meter terdakwa menembak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi kanan korban menyebabkan korban jatuh terlentang.

Selesai menembak korban, terdakwa turun dari meja bar lalu menyerahkan pistolnya kepada saksi WERNER SAFERNA dengan cara terdakwa menempelkan pistolnya secara paksa ke tangan kanan saksi Werner Saferna selanjutnya pistol yang diterima saksi Werner Saferna dimasukkan ke kantong celana saksi dan karena situasi panik saksi pulang ke rumahnya dengan membawa pistol yang diterima dari terdakwa.

Korban yang terluka akibat luka tembak kemudian diangkat oleh saksi YERRY EKA NUGRAHA, saksi HARI GUNAWAN ISA dan saksi Daniel Sibarani untuk dibawa ke klinik Sutowo-sutowo Medical Service Hotel Hilton Internasional yang terletak di dalam lingkungan Hotel Hilton, sedang terdakwa dengan melalui pintu belakang ia keluar dari Island Bar. Namun ketika keluar dari Island Bar terdakwa melihat korban sedang digotong oleh beberapa orang dan terdakwa kemudian ikut juga menggotong korban untuk dibawa ke klinik Sutowo-sutowo Medical Service, setelah itu terdakwa kembali ke kamar 1564 tempat terdakwa menginap. Selesai mendapat pertolongan pertama dari saksi NATHALIA CHRISTINA, dokter jaga pada Sutowo-sutowo Medical Service, korban lalu dibawa ke Rumah Sakit

Angkatan Laut (RSAL) di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan tidak beberapa lama kemudian korban meninggal di rumah sakit.

Saksi Tinul yang ketakutan melihat penembakan tersebut kemudian pergi ke kamar 1564 menemui isteri terdakwa, yaitu saksi Vika Dewayani dengan mengatakan “di Island Bar Fluid Club telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Adiguna Sutowo”.

Sekitar pukul 05.30 WIB saksi Vika Dewayani menghubungi saksi Tom melalui telepon ke kamar 1271 dengan mengatakan “ada kecelakaan”. Kemudian saksi Tom menuju ke kamar 1564. Sesampainya di kamar tersebut saksi Tom melihat terdakwa sedang mondar-mandir seperti orang kebingungan. Saat itu saksi Tom melihat saksi Tinul mengatakan kepada saksi Tom “ada sesuatu yang terjadi di bawah”. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Tom turun ke Fluid Club & Lounge dan bertemu dengan General Manager Fluid Club & Lounge, yakni saksi Yerry Eka Nugraha yang memberitahukan “di diskotik ini telah ada kejadian”.

Luka tembak yang diderita korban pada dahi kanan menyebabkan kerusakan jaringan otak serta pendarahan dan kerusakan pada tulang tengkorak akibat tembakan senjata api pada daerah dahi kanan, hal mana sesuai dengan anak peluru yang ditembakkan oleh senjata api caliber 22 S&W.

Sebab matinya korban akibat tembakan senjata api pada daerah dahi kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 007/SK.II/01/2-2005 tanggal 13 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun'im Idris, SpF, dokter Spesialis Forensik pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Butir peluru yang berasal dari tubuh korban identik dengan anak peluru yang ditembakkan dari laras senjata api genggam revolver, model Airlite Kaliber 22 S&W sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reskrim Polri No. LAB: 18/BSF/2005 tanggal 13 Januari 2005.

Pistol yang dibawa dan digunakan oleh terdakwa untuk menembak korban yaitu senjata api genggam jenis revolver, model airlite, caliber 22 LR merek S&W, tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dan berdasarkan hasil pengecekan kepemilikan senjata api dari Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri diketahui bahwa senjata api tersebut tidak terdaftar dalam database kepemilikan senjata api non-organik TNI/POLRI sebagaimana surat No.Pol B/20/I/29005/BAINTELKAM tanggal 14 Januari 2005. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 1564 tempat terdakwa menginap yang dilakukan oleh LILIK HARYATI, petugas dari Kepolisian Metro Jakarta Pusat juga ditemukan 19 (sembilan belas) butir peluru di dalam closet/penampungan air di kamar mandi.

Bahwa baik senjata api jenis revolver, model airlite, caliber 22 LR merek S&W maupun 3 (tiga) butir peluru yang terdapat di dalamnya, serta 19 (sembilan belas) butir peluru yang ditemukan di dalam closet/penampungan air di kamar mandi terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin yang sah dari pihak yang berwenang.

#### **4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun terhadap kejadian ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yakni:

- Kesatu: dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; dan
- Kedua: tanpa hak, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951.

#### **4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa Adiguna Sotowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu dan “tanpa hak membawa, menguasai, senjata api dan

amunisi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adiguna Sutowo dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) butir peluru kaliber 22;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis SMITH & WESSIN kaliber 22 berwarna silver berikut 3 (tiga) peluru amunisi/peluru kaliber 22;
- 1 (satu) butir proyektil yang diambil dari tubuh korban Yohannes Brahman Chaerudin;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6610 warna hitam berikut Sim cardnya nomor 0815 163 4023;

Dikembalikan kepada saksi Chaedar Santoso;

- 1 (satu) setel seragam kerja berwarna abu-abu bernoda darah berikut ikat pinggang warna hitam;

- 1 (satu) kaos berwarna lengan panjang berwarna abu-abu bernoda darah;

- 1 (satu) buah topi warna cokelat;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Adiguna Sutowo;

- 4 (empat) buah handuk warna putih;

Dikembalikan kepada pihak Hotel Hilton International;

- 2 (dua) lembar slip bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik kartu;

- 1 (satu) lembar kwitansi/bill;

- 3 (tiga) lembar kwitansi/bill;

Dikembalikan kepada pihak Island Bar Fluid Club & Lounge;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **4.1.4 Putusan Pengadilan Sebelumnya**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2005 No. 273/Pid.B/2005/PN.JKT.PST yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adiguna Sotowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” dan “TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI, SENJATA API DAN AMUNISI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) butir peluru kaliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SMITH & WESSIN kaliber 22 berwarna silver berikut 3 (tiga) peluru amunisi/peluru kaliber 22, 1 (satu) butir proyektil yang diambil dari tubuh korban Yohannes Brahman Chaerudin, dirampas untuk negara diserahkan kepada pihak Kepolisian;
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6610 warna hitam berikut Sim cardnya nomor 0815 163 4023, Dikembalikan kepada saksi Chaedar Santoso;
  - 1 (satu) setel seragam kerja berwarna abu-abu bernoda darah berikut ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) kaos berwarna lengan panjang berwarna abu-abu bernoda darah, 1 (satu) buah topi warna cokelat, dikembalikan kepada keluarga korban;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih; Dikembalikan kepada terdakwa Adiguna Sutowo;
  - 4 (empat) buah handuk warna putih;

Dikembalikan kepada pihak Hotel Hilton International;

- 2 (dua) lembar slip bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pemilik kartu, 1 (satu) lembar kwitansi/bill, 3 (tiga) lembar kwitansi/bill;

Dikembalikan kepada pihak Island Bar Fluid Club & Lounge;

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2005 No. 107/PID/2005/PT.DKI yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pbanding yaitu terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 273/Pid.B/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2005;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2006 No. 2034 K/PID/2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan pemohon Kasasi/Terdakwa Adiguna Sutowo;

#### **4.1.5 Alasan Peninjauan Kembali**

Dalam permohonan peninjauan kembali ini, pemohon peninjauan kembali/terpidana mengajukan beberapa alasan peninjauan kembali, yang salah satunya alasannya adalah karena “Adanya Perdamaian Tanpa Pertimbangan Meringankan Hukuman”.

Berikut alasan peninjauan kembali ini selengkapnya, yang didalilkan oleh terpidana terkait dengan adanya perdamaian tanpa alasan meringankan hukuman:

“...Bahwa terhadap surat pernyataan Alfonus A. Dagomes (Alfonus Natono) selaku orangtua Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi yang

diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa Adiguna Sutowo pada hakekatnya dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf d KUHAP karena apa yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa Adiguna Sutowo tersebut oleh jaksa Penuntut Umum baik dalam tuntutan pidananya maupun dalam repliknya tidak ada mempermasalahkan tentang isi surat bersangkutan.....” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 108).

“...Pada hakekatnya orangtua korban bernama Alfonsus A. Dagomez (Alfons Natono) telah membuat pernyataan yang dilampirkan dalam pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna Sutowo dimana pada dasarnya telah memaafkan terdakwa Adiguna Sutowo, bahwa musibah yang menimpa anaknya dari kacamata iman merupakan takdir dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak mungkin dihindarkan dan hendaknya pelaku dihukum seringan-ringannya bahkan bebas murni bagi Adiguna Sutowo dan hal inipun disampaikan juga melalui media massa.” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 136). Sungguhpun telah mempertimbangkan terhadap adanya perdamaian secara kekeluargaan atas permohonan dari keluarga korban, akan tetapi oleh judex facti dari fakta-fakta tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman.;

Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. tersebut, mengakibatkan, Adiguna Sutowo sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hal-hal tersebut diatas.

#### **4.1.6 Putusan Peninjauan Kembali**

Putusan Mahkamah Agung RI No. 107 PK/Pid/2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana: Adiguna Sutowo tersebut:

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 2006 Nomor 2034 K/Pid/2006 jis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2005, Nomor: 107/Pid/2005/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2005 Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst,:

#### **MENGADILI KEMBALI:**

" Menyatakan terpidana ADIGUNA SOTOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

1. PEMBUNUHAN
2. TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI, SENJATA API DAN AMUNISI;

" Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

" Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

" Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) butir peluru kaliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SMITH & WESSIN kaliber 22 berwarna silver berikut 3 (tiga) peluru amunisi/peluru kaliber 22, 1 (satu) butir proyektil yang diambil dari tubuh korban Yohannes Brahman Chaerudin, dirampas untuk negara diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610 warna hitam berikut Sim cardnya nomor 0815 163 4023, Dikembalikan kepada saksi Chaedar Santoso;
- 1 (satu) setel seragam kerja berwarna abu-abu bernoda darah berikut ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) kaos berwarna lengan panjang berwarna abu-abu bernoda darah, 1 (satu) buah topi warna cokelat, dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;  
Dikembalikan kepada terpidana Adiguna Sutowo;
  - 4 (empat) buah handuk warna putih;  
Dikembalikan kepada pihak Hotel Hilton International;
  - 2 (dua) lembar slip bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh pemilik kartu, 1 (satu) lembar kwitansi/bill, 3 (tiga) lembar kwitansi/bill;  
Dikembalikan kepada pihak Island Bar Fluid Club & Lounge;
- " Menetapkan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **4.2 ANALISA MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI PERDAMAIAN SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN PIDANA**

Seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu isi dari surat putusan pemidanaan haruslah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan ini, adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Selain memuat pertimbangan yang bersifat yuridis, suatu putusan pemidanaan harus pula menyertakan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ini bukan merupakan pertimbangan yuridis, namun merupakan pertimbangan sosial dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa merupakan pertimbangan subyektif hakim, yang oleh karena itu hakim diberikan kebebasan dalam menilainya.

Pada bagian ini, penulis akan menganalisa putusan Mahkamah Agung No. 107 PK/Pid/2006 terhadap upaya hukum peninjauan kembali dengan terpidana Adiguna Sutowo. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana

pertimbangan hakim dalam menilai adanya perdamaian diluar sidang pengadilan antara terdakwa dengan korban/keluarganya sebagai alasan yang meringankan pidana, dalam perkara Adiguna Sutowo ini.

Pendapat Mahkamah Agung terhadap alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana terkait “Adanya Perdamaian Tanpa Pertimbangan Meringankan Hukuman”, tertuang dalam pertimbangan putusan berikut, yang disertai analisa yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *“Bahwa alasan tersebut, merupakan kekhilafan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP, dimana adanya bentuk perdamaian antara terpidana dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan;”*

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hakim dalam putusan pidana wajib mencantumkan pertimbangannya, baik yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan mengenai hukumnya, maupun yang bersifat non-yuridis, dalam hal ini termasuk pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) butir d dan f KUHP, dimana tidak terpenuhinya pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam kasus ini, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali (Majelis) menilai bahwa majelis hakim kasasi kurang mempertimbangkan adanya perdamaian antara terpidana dan keluarga korban, sehingga Majelis menilai hal itu sebagai alasan yang sah terhadap pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Majelis menilai hal tersebut merupakan kekhilafan yang nyata, yaitu dalam fakta yang ada. Dengan pertimbangan itulah, maka Majelis mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut.

Menurut Bagir Manan, pertimbangan mengenai berat ringannya putusan pidana itu merupakan salah satu syarat konstitutif. Maksudnya adalah kalau hal itu tidak ada, maka putusan hakim akan batal. Jadi tidak boleh putusan hakim yang tidak memuat pertimbangan tersebut.<sup>230</sup>

Lebih lanjut ia mengemukakan, pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan merupakan pertimbangan yang subjektif, sehingga hakim bebas dalam mempertimbangkannya, termasuk dalam menilai alasan pemohon dalam upaya hukum yang diajukannya. Jika hakim menilai bahwa ada alasan peringan tapi tidak dipertimbangkan, maka hakim dapat membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri kembali.<sup>231</sup>

Sebagai perbandingan, adanya kebebasan hakim dalam menilai hal-hal yang dapat meringankan pidana sebagai alasan yang sah dalam pengajuan upaya hukum dapat terlihat dalam perkara No. 15 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Rudianto bin Basuni.<sup>232</sup> Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kasus ini mengajukan beberapa alasan kasasi, yang salah satunya adalah bahwa antara terdakwa dan korban serta keluarganya sudah ada kata kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 7 Juni 2005.

Namun begitu, majelis kasasi menolak alasan yang dikemukakan oleh terdakwa. Dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi (*judex facti*) tidak salah dalam menerapkan hukum.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa penilaian hakim terhadap adanya kekhilafan nyata dalam hal kurang sempurna dipertimbangkannya perdamaian sebagai hal yang meringankan pidana ini sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) butir d dan f KUHP, dimana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis maupun non-yuridis dalam putusannya. Namun begitu, dalam hal ini hakim memiliki kebebasan untuk

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., *Op. Cit.*

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> Lihat putusan Nomor 15 K/Pid/2005 atas nama terdakwa Rudianto bin Basuni, putusan tanggal 20 September 2007.

menilai keadaan yang meringankan, termasuk adanya perdamaian. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang subjektif, yang mana pertimbangan hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada penilaian majelis hakim, mengingat setiap kasus punya 'kepribadian' sendiri-sendiri.<sup>233</sup>

2. *“Bahwa fakta adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban seharusnya dihubungkan dengan yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No. 46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:*

*“Menyatakan perbuatan terduduk di atas:*

*Ny. ELLYA DADO*

*“Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi;*

*“Melepaskan terduduk oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;*

*Sehingga dengan demikian walaupun yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti tetapi putusan a quo dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitan dengan dakwaan primair, apabila judex facti/judex iuris telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut pada waktu persidangan berlangsung”;*

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal yaitu berupa keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam hal tidak ditemukan perkara yang belum ada aturannya, maka hakim dapat berpedoman kepada yurisprudensi. Namun

---

<sup>233</sup> Wawancara dengan Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., *Op. Cit.*

begitu, hakim tidak wajib untuk mengikuti atau terikat dengan yurisprudensi.

Djoni Witanto mengemukakan bahwa, dalam praktek peradilan, hakim tidak terikat dengan yurisprudensi. Artinya bahwa hakim bebas untuk mengikuti, baik seluruhnya maupun sebagian, atau tidak mengikuti yurisprudensi tersebut. Jika hakim berpendapat bahwa yurisprudensi yang ada masih relevan untuk diterapkan dan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, maka hakim dapat mengikutinya, begitu pula sebaliknya.<sup>234</sup>

Dalam kasus ini, sekalipun sudah ada perdamaian, Majelis tidak menjadikannya sebagai alasan bagi penghapusan pidana sebagaimana yurisprudensi yang dikemukakannya dalam pertimbangan ini. Namun Majelis menjadikannya sebagai alasan yang meringankan pidana. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam hal ini sudah tepat, dimana dalam mengikuti yurisprudensi hakim tetap melihat pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana adalah opini publik. Opini publik biasanya terbentuk dari pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui televisi, radio maupun surat kabar. Pemberitaan yang luas melalui media massa semakin menyudutkan terdakwa pada posisi yang tidak menguntungkan.<sup>235</sup> Dalam kasus ini, opini publik terbentuk melalui pemberitaan gencar di media massa, dimana digambarkan bahwa tindak pidana yang terjadi menunjukkan kesewenang-wenangan dari seorang *public figure* terhadap seorang warga biasa, dimana fakta yang terungkap adalah bahwa terdakwa menggunakan senjata api ilegal dengan sewenang-wenang terhadap korban yang hanya seorang karyawan bar biasa, hingga korban meninggal dunia.

Oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis ini menurut penulis sudah cukup tepat. Karena hal ini menunjukkan bahwa Majelis dalam mempertimbangkan perdamaian, selain bahwa perdamaian sebagai hal yang

---

<sup>234</sup> Wawancara dengan Djoni Witanto, S.H., *Op. Cit.*

<sup>235</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Op. Cit.*, hal. 135.

sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, juga tidak lupa mempertimbangkan mengenai opini publik yang telah terbentuk mengenai perbuatan terdakwa tersebut, sehingga putusan ini tidak mencederai rasa keadilan yang telah dibentuk melalui opini publik tersebut.

Penilaian hakim ini juga sejalan dengan amanat SEMA No. 5 tahun 1973, dimana dikatakan bahwa,

Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh dan setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum.<sup>236</sup>

3. *“Bahwa tidak berlebihan untuk dikemukakan “restorative justice” (keadilan sosiologis) adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal, menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. Keluarga korban) di dalam masyarakat. Suatu keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan “criminologenic” (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan”;*

Menurut Lintong Oloan Siahaan, suatu putusan yang baik seharusnya mencantumkan pula tujuan pidanaan dalam pertimbangannya. Seorang hakim yang baik seharusnya mempertimbangkan mengenai tujuan

---

<sup>236</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia [1], *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*, *Op. Cit.*, paragraf kedua.

pidana dalam putusannya, karena hal ini menunjukkan kualitas hakim itu sendiri.<sup>237</sup>

Dalam putusan ini, Majelis mengemukakan konsep *restorative justice* sebagai tujuan pemedanaannya. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.<sup>238</sup>

*Restorative justice* pada prinsipnya berupaya memperluas lingkaran pihak berkepentingan, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Disini *restorative justice* mencoba mengajukan cermin besar untuk dapat melihat *needs and role* semua *stakeholder* secara utuh dan jelas. Dalam arti membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan dan masyarakat terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.<sup>239</sup>

Konsep *restorative justice* ini sejalan dengan tujuan pemedanaan yang dikemukakan dalam penjelasan umum Undang-undang Pemasarakatan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Pemasarakatan dikemukakan bahwa, pemedanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Dengan kata lain tujuan pemedanaannya adalah untuk memperbaiki pelaku agar kembali menjadi orang yang bertanggungjawab dan baik.

---

<sup>237</sup> Wawancara dengan Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., *Op. Cit.*

<sup>238</sup> Artidjo Alkostar, *Op. Cit.*

<sup>239</sup> *Ibid.*, hal. 9

Penerapan konsep *restorative justice* ini juga menjadi relevan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Pemasyarakatan, mengingat kenyataan bahwa penggunaan pidana secara konvensional merupakan salah satu faktor *criminogenic*. Herbert L. Packer mengemukakan konklusi bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” bagi kebebasan manusia (*the criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).<sup>240</sup>

Mengenai hal demikian Bagir Manan mengemukakan, tujuan pemidanaan saja tidak cukup untuk memperbaiki pelaku. Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah bagaimana pembinaan yang dilakukan. Dalam lembaga pemasyarakatan misalnya, bisa jadi pelaku malah akan menjadi lebih buruk, karena ada anggapan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sekolah tinggi bagi penjahat, dimana ia dapat berguru kepada penjahat yang lebih hebat.<sup>241</sup> Sehingga, apabila pemidanaan dipaksakan harus berupa pidana tertentu, misalnya penjara, maka bisa jadi pemidanaan ini menjadi kontra produktif terhadap tujuan pemidanaannya sendiri.

Dalam konsep *restorative justice*, diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder*, dimana peran utama dimainkan oleh pelaku dan korban atau keluarganya dalam memutuskan substansi yang mereka sepakati. Pelaksanaan hal ini sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Proses ini membangun kembali tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan olehnya. Dengan demikian maka diharapkan pelaku dapat diterima kembali ke dalam masyarakatnya, sehingga dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab.

---

<sup>240</sup> Lilik Mulyadi [2], *Op. Cit.*, sebagaimana dikutip dari Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justication*, revised edition, (Harmondsworth: Penguin Books, 1976), hal. 14-18, dalam Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 2-3.

<sup>241</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., *Op. Cit.*

Dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Bagir Manan mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* juga sejalan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus di masyarakat, perselisihan diselesaikan melalui perdamaian adat.<sup>242</sup>

Menurutnya, perdamaian oleh keluarga atau para pihak itu sudah semestinya menjadi pertimbangan yang meringankan. Disini ia menekankan bahwa yang paling penting dalam suatu pemidanaan adalah bagaimana agar tujuan pemidanaan itu tercapai. Ia berpendapat, kalau sudah ada perdamaian maka seharusnya tidak perlu ada perkara lagi, karena pemidanaan itu tujuannya bukan untuk menghukum orang. Dengan adanya perdamaian, maka tujuan pemidanaannya sudah tidak ada lagi, karena para pihak sudah saling memaafkan dan saling menghilangkan kesalahan masing-masing. Namun begitu, pada saat ini hal tersebut masih sulit dilakukan mengingat belum ada perdamaian dimuka hakim mengenai pidana.<sup>243</sup>

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran yang ada dalam R-KUHP. Pasal 52 ayat (1) f dan j, mengenai pedoman pemidanaan menyatakan, hakim dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, serta pemaafan dari korban dan/atau

---

<sup>242</sup> Salah satu contoh yang dapat dikemukakan disini adalah kasus bentrokan antar suku rimba, Jambi. Bentrokan terjadi karena persoalan pinjam-meminjam gergaji mesin, berujung dengan aksi saling serang, sehingga mengakibatkan korban jiwa 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang kritis. Pasca bentrokan, dua pelaku ditahan di Mapolres Sarolangun. Warga suku rimba menolak penyelesaian secara hukum atas pembunuhan tiga orang dalam bentrok antarsuku tersebut, dan menginginkan agar kasus bentrok berdarah itu diselesaikan secara adat. Menurut mereka, sudah ada hukum adat yang mengatur penyelesaian perselisihan seperti ini. Proses hukum positif dinilai tidak akan menyelesaikan pertikaian antarsuku ini dan akan memperluas eskalasi konflik. Untuk itu maka digelar perdamaian dengan melibatkan Sembilan pimpinan Suku Rimba di Jambi untuk membahas penyelesaian bentrok fisik tersebut. Lebih jelas lihat Zainul Abidin, "Insiden Bentrok Suku Rimba Diselesaikan Secara Adat," <<http://news.okezone.com/read/2008/12/25/1/176937/1/insiden-bentrok-suku-rimba-diselesaikan-secara-adat>>, diakses pada tanggal 14 Mei 2009, lihat juga Zainul Abidin, "Pasca Bentrok 9 Ketua Suku Rimba Jambi Dikumpulkan," <<http://news.okezone.com/read/2008/12/15/1/173489/1/pascabentrok-9-ketua-suku-rimba-jambi-dikumpulkan>>, diakses pada tanggal 14 Mei 2009.

<sup>243</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., *Op. Cit.*

keluarganya. Dalam hal ini, maka pertimbangan ini sudah sejalan dengan pemikiran yang ada dalam R-KUHP tersebut.

Terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Geraldine Mackenzie, maka dalam menjatuhkan putusan ini, penulis berpendapat bahwa hakim condong pada penggunaan pendekatan keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara yakni masyarakat, terdakwa, dan korban. Disejumlah negara, kepentingan korban dalam proses pidana sudah cukup diperhatikan, antara lain melalui apa yang disebut *restorative justice* ini.

Dari uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini sudah tepat, mengingat bahwa pertimbangannya tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, namun juga memperhatikan mengenai nilai-nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat serta kenyataan sosiologis mengenai pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara. Penggunaan konsep *restorative justice* juga sudah tepat, karena konsep ini tidak bertentangan dengan tujuan pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemasyarakatan, yakni untuk memperbaiki pelaku. Selain itu, konsep *restorative justice* ini juga sejalan dengan adat istiadat yang hidup di masyarakat Indonesia. Meskipun konsep ini belum dapat diterapkan secara utuh, namun penerapan konsep *restorative justice* ini dalam peradilan pidana di Indonesia dapat diimplementasikan salah satunya melalui mempertimbangkan adanya perdamaian sebagai hal yang meringankan pidana bagi pelaku.

4. “Bahwa memperhatikan pasal 263 ayat 2 huruf a dan pasal 266 ayat 3 memungkinkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan pada pemeriksaan tingkat peninjauan kembali”;

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menyebutkan bahwa salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang

menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dengan merujuk pada pasal diatas, dapat dilihat bahwa Majelis menilai adanya perdamaian merupakan keadaan baru yang apabila telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dari yang telah diputuskan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal menimbang adanya perdamaian sebagai alasan yang meringankan pidana, hakim memiliki kebebasan dalam menilai alasan tersebut, karena hal ini merupakan pertimbangan subjektif dari hakim tersebut. Oleh karena itu, boleh saja Majelis menilai bahwa adanya perdamaian sebagai keadaan baru yang seharusnya dapat meringankan pidana jika telah diketahui sebelumnya.

Sedangkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Artinya adalah bahwa putusan hakim dalam peninjauan kembali tidak boleh merugikan terpidana, dalam hal ini tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusannya, Majelis menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun. Pidana ini lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya, yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian maka pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP dan Pasal 266 ayat 3 KUHAP sebagaimana disebutkan diatas.

Dari pertimbangan hakim diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian Majelis dalam perkara ini, dimana Majelis berpendapat bahwa adanya perdamaian seharusnya dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana tidak melanggar ketentuan yang ada. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, antara lain adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) d dan f KUHP, juga sejalan dengan pemikiran yang tertuang dalam R-KUHP terutama Pasal 55 ayat (1) j. Selain itu, pemaparan mengenai konsep *restorative justice* dalam pertimbangan hakim tersebut diatas cukup tepat, mengingat konsep ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tertuang dalam Undang-undang Pemasyarakatan, serta sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai alasan peringan pidana di Indonesia antara lain terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Secara umum, alasan peringan ini dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Alasan-alasan yang menyebabkan diperingannya pidana umum;

Yang termasuk alasan ini adalah:

- (1) Anak dibawah umur;

Menurut KUHP adalah anak yang belum berusia 16 tahun. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud anak dibawah umur adalah anak yang:

- Telah mencapai umur 8 (delapan) tahun;
- Belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun; dan
- Belum pernah kawin.

Ketiga syarat ini bersifat kumulatif.

- (2) Percobaan;

- (3) Pembantuan tindak pidana;

- b. Alasan-alasan yang menyebabkan diperingannya pidana khusus.

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang menyebabkan diperingannya pidana khusus adalah alasan peringan tertentu yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan semacam ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP. Ketentuan ini dapat dilihat dengan membandingkan antar tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yakni dengan menggunakan dua cara:

- 1) Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebutkan juga bentuk biasa atau bentuk standard (*eenvoudige delicten*). Contohnya, penganiayaan (bentuk pokok penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP,

sedangkan penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP).

- 2) Kedua, membandingkan pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama. Contohnya adalah Pasal 305 dan 308 KUHP. Hal yang meringankan pidana dalam Pasal 308 KUHP ini adalah: (1) pelakunya adalah seorang ibu, (2) dilakukan kejahatan itu terhadap bayinya sendiri, dan (3) takut diketahui melahirkan bayi. Dimana ketiga syarat ini bersifat kumulatif.

Pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam California's Sentencing Rule. Namun begitu, dalam konsep R-KUHP sudah dimasukkan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan, yakni mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana.

2. Suatu putusan pemidanaan wajib memuat pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni mengenai hukumnya, serta pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yakni mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 197 ayat (1) d dan f KUHP, dimana tidak dipertimbangkannya hal-hal diatas akan menyebabkan putusan batal demi hukum.

Dalam mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 (2) mewajibkan hakim untuk memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Akan tetapi hingga kini masih belum ada pengaturan yang jelas mengenai pedoman bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, termasuk dalam hal mempertibangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. Untuk itu, maka pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ini merupakan kebebasan hakim untuk mempertimbangkannya.

Menurut Bagir Manan, hal ini karena pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan adalah pertimbangan yang bersifat subjektif hakim. Karena hal ini terkait dengan pertimbangan sosial dan keadilan dari hakim itu sendiri.

3. Dalam mempertimbangkan adanya perdamaian dalam perkara Adiguna Sutowo, majelis hakim menilai bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis kasasi mengenai adanya perdamaian masih kurang sempurna dipertimbangkan. Dengan alasan itu majelis hakim mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan terpidana Adiguna Sutowo dengan alasan bahwa hakim kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata, yakni mengenai fakta yang ada, dimana adanya perdamaian antara terpidana dengan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan. Untuk itu majelis hakim membatalkan putusan kasasi, kemudian mengadili sendiri dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi, dari sebelumnya pidana penjara 7 (tujuh) tahun menjadi pidana penjara 4 (empat) tahun.

Dalam putusannya, majelis mengaitkan adanya perdamaian dengan konsep pembedaan *restorative justice*. Konsep ini dianggap telah memenuhi keadilan sosiologis, sehingga adanya perdamaian patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana.

Dalam hal ini, pertimbangan mengenai berat ringannya putusan pidana itu merupakan salah satu syarat konstitutif. Sehingga tidak boleh ada putusan hakim yang tidak memuat pertimbangan tersebut. Kalau hal ini terjadi maka putusan hakim akan batal. Termasuk disini adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yang merupakan pertimbangan yang subjektif, sehingga hakim bebas dalam mempertimbangkannya, termasuk dalam menilai alasan pemohon dalam upaya hukum yang diajukannya. Jika hakim menilai bahwa ada alasan peringan tapi tidak dipertimbangkan, maka hakim dapat membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri kembali.

## 5.2 SARAN

1. Perlu dibuat suatu pedoman pidana bagi hakim, khususnya mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan terkait penentuan berat ringannya pidana. Selama ini pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana masih bersifat sangat subjektif, dimana hakim diberi kebebasan yang besar dalam menilai suatu keadaan sebagai pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana. Dengan adanya pedoman pidana ini diharapkan penilaian hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana menjadi lebih objektif, sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas pidana yang sering kali terjadi dalam praktek peradilan. Hal mana, dalam praktek terjadinya disparitas pidana menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa hukum tidak memandang sama semua orang, atau dengan kata lain hukum acapkali tergantung *who is who*.<sup>244</sup> Namun begitu, pedoman pidana ini haruslah bersifat panduan, dan bukan aturan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, sehingga hakim masih diberikan kebebasan untuk menilai hal-hal lain diluar pedoman itu dengan mengemukakan alasan yang kuat.
2. Perlu dikembangkan konsep *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* lebih memenuhi keadilan sosial, dimana pemenuhan kepentingan semua *stakeholder*, terutama korban, dapat lebih terjamin dibandingkan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana konvensional. Selain itu, *restorative justice* juga lebih dekat dengan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Namun begitu, pengembangan konsep *restorative justice* ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Artinya adalah, dalam mengkaji hal ini harus pula dilihat dan disesuaikan dari perspektif masyarakat secara keseluruhan, terutama

---

<sup>244</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 5.

mengenai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia selama ini, sehingga penerapannya nanti tidak gegabah dan malah kontra produktif dengan mencederai rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjawab pertanyaan apakah dalam *restorative justice* versi Indonesia ini nantinya dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, seperti perkosaan dan korupsi misalnya.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

Anshori, Sabuan; Syarifiddin Pettanasie; dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

Apoldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Atmasasmita, Romli. "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" dalam *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1983. Hal. 1-24.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

\_\_\_\_\_. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana. Dasar Peniadaan. Pemberatan & Peringan Pidana. Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Daliyo, J. B.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo, 2001.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.

\_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.

Irianto, Sulistyowati. "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya" dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), 2005. Hal. 53-65.

Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002.

- Koemolontang, A. Z. dan T. Nasrullah. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Mamudji, Sri. et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri. Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Pengadilan Peradilan dan Putusan*. Cet. 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi. “Pidana dan Pemidanaan” dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992. Hal. 1-48.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tujuan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pangantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Cet. 1. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2005.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Raniemihardja, R. Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Utrecht, E.. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas, 1962.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004. LN. No. 8 Tahun 2004. TLN. No. 4358.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN. No. 76 tahun 1981. TLN. No. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995. LN. No. 77 Tahun 1995. TLN. No. 3614.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997. LN. No. 3 Tahun 1997. TLN. No. 3668.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*. SE No. 5 Tahun 1973.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*. SE No. 1 Tahun 2000.

## MAJALAH/JURNAL

Alkostar, Artidjo. "Restorative Justice." *Varia Peradilan* (No. 262 September 2007): 7-12.

Manan, Bagir. "Hakim dan Pemidanaan." *Varia Peradilan* (No. 249 Agustus 2006): 5-22.

\_\_\_\_\_. "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)." *Varia Peradilan* (No. 247 Juni 2006): 3-10.

Mulyadi, Lilik. "Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana." *Varia Peradilan* (No. 246 Mei 2006): 12-25.

## PIDATO

Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia." Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.

## INTERNET

"Restorative Justice, Alternatif Baru Sistem Pidana."

<<http://www.hukumonline.com/details.asp?id=9768&cl=berita>>, diakses pada Jumat, 27 Maret 2009.

Abidin, Zainul. "Insiden Bentrok Suku Rimba Diselesaikan Secara Adat." <<http://news.okezone.com/read/2008/12/25/1/176937/1/insiden-bentrok-suku-rimba-diselesaikan-secara-adat>>, diakses pada Kamis, 14 Mei 2009.

\_\_\_\_\_. "Pasca Bentrok 9 Ketua Suku Rimba Jambi Dikumpulkan." <<http://news.okezone.com/read/2008/12/15/1/173489/1/pascabentrok-9-ketua-suku-rimba-jambi-dikumpulkan>>, diakses pada Kamis, 14 Mei 2009.

Meliala, Adrianus, dkk. "Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme," <[http://152.118.58.226/index2.php?option=content&do\\_pdf=1&id=31](http://152.118.58.226/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=31)>, diakses pada Selasa, 27 Maret 2009.

## WAWANCARA

Manan, Bagir. Mantan Ketua Mahkamah Agung. Wawancara pribadi di ruang baca Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 29 Juni 2009, pukul 11.30 WIB.

Siahaan, Lintong Oloan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Sumatera Utara dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Wawancara pribadi di kediaman beliau, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 27 Juni 2009, pukul 08.00 WIB.

Witanto, Djoni. Hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Wawancara pribadi di ruang kerja hakim, gedung Pengadilan Negeri Bogor, Bogor. 14 Mei 2009, pukul 16.00 WIB.





**LAMPPIRAN-LAMPPIRAN**

**P U T U S A N**  
**No. 107 PK/Pid/2006**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ADIGUNA SUTOWO**;  
tempat lahir : Jakarta;  
umur / tanggal lahir : 47 Tahun/31 Mei 1958;  
jenis kelamin : Laki-Laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jl. Kamboja No.1, Kecamatan Menteng.  
Jakarta Pusat  
agama : Islam  
pekerjaan : Wiraswasta

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Adiguna Sutowo pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005 sekitar Pukul 04.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2005, bertempat di Island Bar Fluid Club & Lounge di Lantai Dasar Hotel Hilton International Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yaitu Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2005 sekitar pukul 02.30 WIB, terdakwa Adiguna Sutowo bersama saksi Vika Dewayani, saksi Novia Herdiana alias Tinul dan saksi Thomas Edward Sisk alias Tom pergi ke Hotel Hilton International di Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat setelah selesai merayakan malam Tahun Baru 2005 di Restoran Dragon Fly Café di gedung BIP di Jl. Gatot Subroto Jakarta, setibanya di Hotel Hilton International terdakwa bersama Vika Dewayani, saksi Novia Herdiana alias Tinul dan saksi Thomas Edward Sisk alias Tom berkumpul di kamar 1564 lantai 15 tempat

terdakwa menginap. Sekitar setengah jam kemudian yakni pada pukul 03.10 WIB, isteri terdakwa yaitu Vika Dewayani memberitahu terdakwa agar pergi melihat anak terdakwa yang sedang berada di Diskotik sehingga terdakwa bersama saksi Thomas Edward Sisk alias Tom, saksi Novia Herdiana alias Tinul dan Aida pergi menuju ke Island Bar Fluid Club & Lounge yang terletak di Lantai Dasar Hotel Hilton;

- Setelah sampai di Island Bar Fluid Club & Lounge terdakwa bersama saksi Novia Herdiana alias Tinul, Aida dan saksi Thomas Edward sisk alias Tom masing-masing berpencar yaitu saksi Thomas Edward Sisk alias Tom menuju ke Lounge memesan minuman coca cola sedang terdakwa menuju ke counter Disc Jockey (DJ) dan bertemu dengan saksi Fauzi Naro sambil bersalaman terdakwa mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2005” kepada saksi Fauzi Naro, sedang saksi Novia Herdiana alias Tinul, bersama temannya bernama Aida berajojing sambil ngobrol masalah musik;
- Sekitar pukul 04.40 WIB, terdakwa bersama saksi Novia Herdiana alias Tinul menuju ke Island Bar untuk memesan minuman dan sesampainya di Island Bar terdakwa duduk di atas Meja Bar membelakangi korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi sedangkan saksi Novia Herdiana alias Tinul berdiri disamping kanan terdakwa. Saksi Novia Herdiana alias Tinul memesan minuman berupa satu gelas Lychee Martini dan satu gelas Vodca Tonik kepada saksi Daniel Sibarani yang saat itu bersama korban berdiri di belakang Meja Bar tempat terdakwa duduk;
- Setelah saksi Daniel Sibarani selesai membuat minuman dan memberikannya kepada saksi Novia Herdiana alias Tinul, korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi memberikan nota tagihan atau bill kepada saksi Novia Herdiana alias Tinul menerima nota tagihan atau bill dari korban Yohanes mengatakan kepada korban “Mas, bisa cash kekamar ndak? Dijawab oleh korban “tidak bisa”. Karena pembayaran harga minuman tidak bisa cash ke kamar, maka saksi Novia Herdiana alias Tinul memberikan Kartu Kredit HSBC miliknya kepada korban untuk membayar minuman seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketika minuman Vodca Tonik diberikan oleh saksi Novia Herdiana alias Tinul kepada terdakwa, saksi Novia Herdiana alias Tinul memberitahu terdakwa dengan mengatakan “Jack, minumannya tidak bisa di cash ke kamar tapi saya sudah bayar”. Selesai memberikan minuman Vodca Tonik kepada terdakwa, saksi Novia Herdiana alias Tinul memberi tahu saksi Daniel Sibarani dengan mengatakan “Mas saya takut dengan orang yang ada

disebelah saya, dia adalah Adiguna Sutowo yang punya Hilton dan dia mempunyai senjata”;

- Terdakwa memesan kembali minuman Lychee Martini dan Vodca Tonik kepada saksi Nyak Cut Nina alias Nina dan setelah diantarkan dua gelas minuman kepada terdakwa, terdakwa membayar harga minuman dengan memberikan kartu Debit BCA kepada korban. Kartu Debit BCA milik terdakwa dibawa oleh korban untuk diperlihatkan kepada saksi Hari Suprasto selaku Kasir dengan mengatakan “Bisa nggak membayar dengan kartu debit BCA ini?” dijawab oleh saksi Hari Suprasto “tidak bisa karena mesin edisinya belum ada”;
- Karena pembayaran harga minuman yang dipesan terdakwa tidak dapat dibayar dengan menggunakan Kartu Debit BCA, korban mengembalikan Kartu Debit BCA tersebut kepada saksi Novia Herdiana alias Tinul, selanjutnya saksi Novia Herdiana alias Tinul memberikannya kepada terdakwa. Karena Kartu Debit BCA milik terdakwa tidak bisa dipakai membayar harga minuman, terdakwa lalu marah-marah kepada korban namun dilerai oleh saksi Novia Herdiana alias Tinul dengan mengatakan kepada terdakwa “sudah, sudah”, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya sambil memutar badan ke arah korban, terdakwa menarik senjata api pistol caliber 22 jenis S&W dari pinggang terdakwa dan dari jarak sekitar setengah meter terdakwa menembak korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi kanan korban menyebabkan korban jatuh terlentang;
- Selesai menembak korban, terdakwa turun dari Meja Bar lalu menyerahkan pistolnya kepada saksi Werner Saferna dengan cara terdakwa menempelkan pistolnya secara paksa ke tangan kanan saksi Werner Saferna selanjutnya pistol yang diterima saksi Werner Saferna dimasukkan ke kantong celana saksi dan karena situasi panik saksi pulang ke rumahnya dengan membawa pistol yang diterima dari terdakwa;
- Korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi yang terluka akibat luka tembak kemudian diangkat oleh saksi Yerry Eka Nugraha, saksi Hari Gunawan Isa dan saksi Daniel Sibarani untuk dibawa ke klinik Sutowo-sutowo Medical Service Hotel Hilton International yang terletak di dalam lingkungan Hotel Hilton sedang terdakwa dengan melalui pintu belakang ia keluar dari Island Bar namun ketika keluar dari Island Bar terdakwa melihat korban sedang digotong oleh beberapa orang dan terdakwa kemudian ikut juga menggotong korban untuk dibawa ke klinik Sutowo-sutowo Medical

Service, setelah itu terdakwa kembali ke kamar 1564 tempat terdakwa menginap. Selesai mendapat pertolongan pertama dari saksi Nathalia Christina, dokter jaga pada Sutowo-sutowo Medical Service korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi lalu dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan tidak berapa lama kemudian korban meninggal di Rumah Sakit;

- Saksi Novia Herdiana alias Tinul yang ketakutan melihat penembakan tersebut kemudian pergi ke kamar 1564 menemui isteri terdakwa yaitu saksi Vika Dewayani dengan mengatakan “ di Island Bar Fluid Club telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Adiguna Sutowo”;
- Pada sekitar pukul 05.30 WIB, saksi Vika Dewayani kemudian menghubungi saksi Thomas Edward Sisk alias Tom melalui telepon ke kamar 1271 dengan mengatakan “Ada Kecelakaan” kemudian saksi Thomas Edward Sisk alias Tom menuju ke kamar 1564 dan setibanya di kamar tersebut saksi Thomas Edward Sisk alias Tom melihat terdakwa sedang mondar-mandir seperti orang kebingungan. Saat itu saksi Thomas Edward Sisk alias Tom melihat saksi Novia Herdiana alias Tinul mengatakan kepada saksi Thomas Edward Sisk alias Tom “Ada sesuatu yang terjadi di bawah:. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Thomas Edward Sisk alias Tom turun ke Fluid Club and Lounge dan bertemu dengan General Manager Fluid Club and Lounge yaitu saksi Yerri Eka Nugraha yang memberitahukan “Di Diskotik ini telah ada kejadian”;
- Bahwa luka tembak yang diderita korban pada dahi kanan menyebabkan kerusakan jaringan otak serta pendarahan dan kerusakan pada tulang tengkorak akibat tembakan senjata api pada daerah dahi kanan hal mana sesuai dengan anak peluru yang ditembakkan oleh senjata api caliber 22 S&W;
- Sebab matinya korban akibat tembakan senjata api pada daerah dahi kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 007/SK.II/01/2-2005 tanggal 13 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun'im Idris, SpF dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta;
- Bahwa butir peluru yang berasal dari tubuh korban identik dengan anak peluru yang ditembakkan dari laras senjata api genggam jenis revolver, model Airlite Kaliber 22 S&W sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reskrim Polri No.LAB : 18/BSF/2005 tanggal 13 Januari 2005;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana;

KEDUA:

Bahwa terdakwa Adiguna Sutowo pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005 sekitar Pukul 04.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2005, atau setidaknya masih dalam tahun 2005, bertempat di Island Bar Fluid Club & Lounge di Lantai Dasar Hotel Hilton International Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2005 sekitar pukul 02.30 WIB, terdakwa Adiguna Sutowo bersama saksi Vika Dewayani, saksi Novia Herdiana alias Tinul dan saksi Thomas Edward Sisk alias Tom pergi ke Hotel Hilton International di Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat setelah selesai merayakan malam Tahun Baru 2005 di Restoran Dragon Fly Café di gedung BIP di Jl. Gatot Subroto Jakarta, tibanya di Hotel Hilton International terdakwa bersama Vika Dewayani, saksi Novia Herdiana alias Tinul dan saksi Thomas Edward Sisk alias Tom berkumpul di kamar 1564 lantai 15 tempat terdakwa menginap. Sekitar setengah jam kemudian yakni pada pukul 03.10 WIB, isteri terdakwa yaitu Vika Dewayani memberitahu terdakwa agar pergi melihat anak terdakwa yang sedang berada di Diskotik sehingga terdakwa bersama saksi Thomas Edward Sisk alias Tom, saksi Novia Herdiana alias Tinul dan Aida pergi menuju ke Island Bar Fluid Club & Lounge yang terletak di Lantai Dasar Hotel Hilton;
- Setelah sampai di Island Bar Fluid Club & Lounge terdakwa bersama saksi Novia Herdiana alias Tinul, Aida dan saksi Thomas Edward sisk alias Tom masing-masing berpencar yaitu saksi Thomas Edward Sisk alias Tom menuju ke Lounge memesan minuman coca cola sedang terdakwa menuju ke counter Disc Jockey (DJ) dan bertemu dengan saksi Fauzi Naro sambil bersalaman terdakwa mengucapkan "Selamat Tahun Baru 2005" kepada saksi Fauzi Naro, sedang saksi Novia Herdiana alias Tinul, bersama temannya bernama Aida berajojing sambil ngobrol masalah musik;

- Sekitar pukul 04.40 WIB, terdakwa bersama saksi Novia Herdiana alias Tinul menuju ke Island Bar untuk memesan minuman dan sesampainya di Island Bar terdakwa duduk di atas Meja Bar membelakangi korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi sedangkan saksi Novia Herdiana alias Tinul berdiri disamping kanan terdakwa. Saksi Novia Herdiana alias Tinul memesan minuman berupa satu gelas Lychee Martini dan satu gelas Vodca Tonik kepada saksi Daniel Sibarani yang saat itu bersama korban berdiri di belakang Meja Bar tempat terdakwa duduk;
- Setelah saksi Daniel Sibarani selesai membuat minuman dan memberikannya kepada saksi Novia Herdiana alias Tinul, korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi memberikan nota tagihan atau bill kepada saksi Novia Herdiana alias Tinul menerima nota tagihan atau bill dari korban Yohanes mengatakan kepada korban "Mas, bisa cash kekamar ndak? Dijawab oleh korban "tidak bisa". Karena pembayaran harga minuman tidak bisa cash ke kamar, maka saksi Novia Herdiana alias Tinul memberikan Kartu Kredit HSBC miliknya kepada korban untuk membayar minuman seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketika minuman Vodca Tonik diberikan oleh saksi Novia Herdiana alias Tinul kepada terdakwa, saksi Novia Herdiana alias Tinul memberitahu terdakwa dengan mengatakan "Jack, minumannya tidak bisa di cash ke kamar tapi saya sudah bayar". Selesai memberikan minuman Vodca Tonik kepada terdakwa, saksi Novia Herdiana alias Tinul memberi tahu saksi Daniel Sibarani dengan mengatakan "Mas saya takut dengan orang yang ada disebelah saya, dia adalah Adiguna Sutowo yang punya Hilton dan dia mempunyai senjata";
- Terdakwa memesan kembali minuman Lychee Martini dan Vodca Tonik kepada saksi Nyak Cut Nina alias Nina dan setelah diantarkan dua gelas minuman kepada terdakwa, terdakwa membayar harga minuman dengan memberikan kartu Debit BCA kepada korban. Kartu Debit BCA milik terdakwa dibawa oleh korban untuk diperlihatkan kepada saksi Hari Suprasto selaku Kasir dengan mengatakan "Bisa nggak membayar dengan kartu debit BCA ini?" dijawab oleh saksi Hari Suprasto "tidak bisa karena mesin edisinya belum ada";
- Karena pembayaran harga minuman yang dipesan terdakwa tidak dapat dibayar dengan menggunakan Kartu Debit BCA, korban mengembalikan Kartu Debit BCA tersebut kepada saksi Novia Herdiana alias Tinul, selanjutnya saksi Novia Herdiana alias Tinul memberikannya kepada

terdakwa. Karena Kartu Debit BCA milik terdakwa tidak bisa dipakai membayar harga minuman, terdakwa lalu marah-marah kepada korban namun dilerai oleh saksi Novia Herdiana alias Tinul dengan mengatakan kepada terdakwa “sudah, sudah”, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya sambil memutar badan ke arah korban, terdakwa menarik senjata api pistol caliber 22 jenis S&W dari pinggang terdakwa dan dari jarak sekitar setengah meter terdakwa menembak korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi kanan korban menyebabkan korban jatuh terlentang;

- Selesai menembak korban, terdakwa turun dari Meja Bar lalu menyerahkan pistolnya kepada saksi Werner Saferna dengan cara terdakwa menempelkan pistolnya secara paksa ke tangan kanan saksi Werner Saferna selanjutnya pistol yang diterima saksi Werner Saferna dimasukkan ke kantong celana saksi dan karena situasi panik saksi pulang ke rumahnya dengan membawa pistol yang diterima dari terdakwa;
- Bahwa pistol yang dibawa dan digunakan terdakwa menembak korban yaitu senjata api genggam jenis revolver, model airlite, kaliber 22 LR merek S&W tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dan berdasarkan hasil pengecekan kepemilikan senjata api dari Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri diketahui bahwa senjata api tersebut tidak terdaftar dalam data base kepemilikan senjata api non organic TNI/Polri sebagaimana surat No.Pol B/20/I/2005/BAINTELKAM tanggal 14 Januari 2005. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 1564 tempat terdakwa menginap yang dilakukan oleh LILIK HARYATI petugas dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat juga ditemukan 19 (sembilan belas) butir peluru di dalam closet/penampung-an air di kamar mandi;
- Bahwa baik senjata api genggam jenis revolver, model airlite, kaliber 22 LR merek S&W maupun 3 (tiga) butir peluru yang terdapat di dalamnya, serta 19 (sembilan belas) butir peluru yang ditemukan di dalam closet/penampungan air di kamar mandi terdakwa ADIGUNA SUTOWO tidak dilengkapi dengan Surat Izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 12/Drt/1951;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adiguna Sutowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu dan “tanpa hak membawa, menguasai, senjata api dan amunisi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adiguna Sutowo dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) butir peluru kaliber 22;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis SMITH & WESSIN kaliber 22 berwarna silver berikut 3 (tiga) peluru amunisi/peluru kaliber 22;
  - 1 (satu) butir proyektil yang diambil dari tubuh korban Yohanes Brahman Chaerudin;  
Dirampas untuk negara diserahkan kepada pihak Kepolisian;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610 warna hitam berikut Sim cardnya nomor 0815 163 4023;  
Dikembalikan kepada saksi Chaedar Santoso;
  - 1 (satu) setel seragam kerja berwarna abu-abu bernoda darah berikut ikat pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) kaos berwarna lengan panjang berwarna abu-abu bernoda darah;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat;  
Dikembalikan kepada keluarga korban;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;  
Dikembalikan kepada terdakwa Adiguna Sutowo;
  - 4 (empat) buah handuk warna putih;  
Dikembalikan kepada pihak Hotel Hilton International;
  - 2 (dua) lembar slip bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh pemilik kartu;
  - 1 (satu) lembar kwitansi/bill;
  - 3 (tiga) lembar kwitansi/bill;  
Dikembalikan kepada pihak Island Bar Fluid Club & Lounge;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2005 No.273/Pid.B/2005/PN.JKT.PST yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adiguna Sutowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” dan “TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI, SENJATA API DAN AMUNISI” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) butir peluru kaliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SMITH & WESSIN kaliber 22 berwarna silver berikut 3 (tiga) peluru amunisi/peluru kaliber 22, 1 (satu) butir proyektil yang diambil dari tubuh korban Yohanes Brahman Chaerudin, dirampas untuk negara diserahkan kepada pihak Kepolisian;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610 warna hitam berikut Sim cardnya nomor 0815 163 4023, dikembalikan kepada saksi Chaedar Santoso;
  - 1 (satu) setel seragam kerja berwarna abu-abu bernoda darah berikut ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) kaos berwarna lengan panjang berwarna abu-abu bernoda darah, 1 (satu) buah topi warna coklat, dikembalikan kepada keluarga korban;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;  
Dikembalikan kepada terdakwa Adiguna Sutowo;
  - 4 (empat) buah handuk warna putih;  
Dikembalikan kepada pihak Hotel Hilton International;
  - 2 (dua) lembar slip bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh pemilik kartu, 1 (satu) lembar kwitansi/bill, 3 (tiga) lembar kwitansi/bill;  
Dikembalikan kepada pihak Island Bar Fluid Club & Lounge;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2005 No. 107/PID/2005/PT.DKI .yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pembanding yaitu terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.273/Pid.B/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2005;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2006 No.2034 K/PID/2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Adiguna Sutowo;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 19 April 2006 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2006 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Pebruari 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. KEKHILAFAN NYATA ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN PASAL 338 KUHP.**

Dalam membahas dakwaan kesatu khususnya yang berkaitan dengan pembahasan unsur dengan sengaja, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 119 angka 2 dan seterusnya sampai dengan halaman 121 sebagai berikut :

“Bahwa berikutnya saksi Novia Herdiana alias Tinul memesan minuman kembali dan menyerahkan kartu kredit BCA kepada korban Yohanes

Brahman Haerudi alias Rudi kemudian oleh korban setelah bertanya kepada kasir saksi Hari Suprasto ternyata saksi menolak karena mesin untuk kartu debit BCA belum ada, kemudian oleh saksi Novia Herdiana alias Tinul dikembalikan kepada terdakwa Adiguna Sutowo akan tetap terdakwa marah-marah kepada korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi yang berdiri di samping kiri posisi belakang terdakwa, kemudian saksi Novia Herdiana alias Tinul mengatakan 'sudah-sudah" akan tetapi terdakwa Adiguna Sutowo tidak menghiraukannya, lalu dengan masih duduk di meja bar terdakwa Adiguna Sutowo mengarahkan pistol kepada korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi, menarik pistol sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali berbunyi "cetak-cetak" atau klik-klik" dan untuk tarikan yang ketiga maka pistol meletus berbunyi "jedeer" mengenai kepala pada daerah dahi kanan korban dan mengakibatkan jatuh terlentang di lantai (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 119 angka 2-120);

"Bahwa walaupun melihat korban jatuh terlentang di dalam bar terdakwa Adiguna Sutowo masih mengarahkan pistol ke arah korban Yohanes Brahman Haerudi alias Rudi setelah itu kemudian terdakwa turun dari meja bar serta menyerahkannya pistolnya dengan cara menempelkan secara paksa ke tangan saksi Werner Saferna yang berdiri disamping kanan terdakwa.....dst" (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 120 angka 3);

"Bahwa akibat penembakan tersebut maka korban Yohanes Brahman Haerudi alias rudi menderita sebuah luka tembak masuk pada dahi kanan, kerusakan pada jaringan otak serta pendarahan dan kerusakan pada tulang tengkorak serta sebutir anak peluru sebagaimana Visum Et Repertum No.007/SK.II/01-2-2005 bertanggal Jakarta 13 Januari 2005 yang dibuat Dokter Abdul Mun'im Idries SpF dan korban menjadi meninggal dunia akibat tembakan senjata api pada daerah dahi kanan, berdasarkan efek lukanya dan ciri anak peluru luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh, peluru masuk tegak lurus dengan diameter anak peluru 6 milimeter alur ke kanan, hal mana sesuai dengan anak peluru yang ditembakkan oleh senjata api kaliber 22 type S&W (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 120 angka 4-halaman 121);

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dikutip di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posisi korban sewaktu terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) menembakkan senjatanya adalah berada di belakang Terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali);
2. Penembakan dilakukan oleh terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) dalam jarak jauh;
3. Setelah korban jatuh terlentang dan belum meninggal dunia, terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) telah mengarahkan pistolnya ke arah korban, tetapi terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) tidak menembak lagi, bahkan terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) ikut mengangkat korban untuk dibawa ke Klinik Sutowo Medical Centre Hotel Hilton International;

Dari kesimpulan yang dapat ditarik dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas menunjukkan bahwa posisi korban sewaktu dilakukan penembakan oleh terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) adalah di belakang terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) membelakangi korban dan tidak ternyata dari pertimbangan tersebut bahwa sewaktu terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) melakukan penembakan membalikan badannya sehingga berhadapan dengan korban atau menolehkan mukanya ke arah korban, ditambah dengan posisi terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) yang jauh dari korban sewaktu melakukan penembakan dan keadaan bar yang biasanya remang-remang, dan keadaan terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) masih dipengaruhi minuman berkadar alkohol, maka didapati petunjuk bahwa terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) dalam melakukan penembakan tersebut tidak mempunyai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, karena adanya posisi terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) yang membelakangi dan jauh dari korban, terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat mengarahkan penembakan ke bagian yang mematikan dari tubuh korban. Terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) tidak mempunyai maksud atau kehendak untuk menghilangkan nyawa korban dapat dilihat pula bahwa sewaktu korban jatuh terlentang di lantai dan masih hidup (korban baru meninggal di RSAL Bendungan Hilir, Jakarta Pusat) terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) tidak menembak lagi korban walaupun terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) mengarahkan pistolnya ke arah korban, bahkan terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) ikut menolong dengan mengangkat korban dibawa ke Klinik Sutowo Medical Centre Hotel Hilton International;

Perbuatan terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi merupakan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan dari Pembunuhan, dan dalam perkara a quo tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

#### B. KEKHILAFAN NYATA DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang berkaitan dengan terbuktinya dakwaan kedua kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum mengemukakan sebagai unsur tindak pidana dari pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah tanpa hak, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 7) tetapi oleh Majelis hakim dalam perkara a quo yang dicantumkan dan dipertimbangkan sebagai unsur tindak pidana dari Pasal 1 ayat 91) UU No.12/Drt/1951 hanya unsur "MEMBAWA, MENGUASAI SENJATA API DAN AMUNISI" (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 124 alinea kedua halaman 129 alinea pertama) tidak ada pertimbangan yang memuat alasan-alasan tidak dicantulkannya dan tidak dipertimbangkannya unsur-unsur tindak pidana yang lain dari Pasal 1 ayat 91) UU No.12/Drt/1951 seperti yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) adalah alasan untuk batalnya putusan dalam tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung sewaktu mengadili perkara a quo mestinya terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat membatalkan putusan judex facti atas dasar kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd);
2. Dalam mempertimbangkan terbuktinya dakwaan kedua, Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melanggar Pasal 183 KUHP dimana dalam pasal ini ditentukan pada pokoknya bahwa berdasarkan alat bukti (sekurang-kurangnya dua alat bukti ) hakim memperoleh keyakinan

bahwa terdakwa yang bersalah. Ketentuan pokok dari Pasal 183 KUHAP tersebut adalah adanya alat bukti lebih dahulu baru kemudian diperoleh keyakinan atas dasar alat bukti. Sedangkan pendapat tentang terbuktinya dakwaan kedua Majelis Hakim perkara a quo didasarkan atas keyakinan dahulu baru kemudian didasarkan atas alat bukti. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya bahwa yang disebut sebagai unsur tindak pidana dari pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpang, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak) dan apabila ini dikaitkan dengan bunyi amar putusan, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah memilih sebagai unsur tindak pidana dari Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang diyakini sebagai terbukti sebelum memberi pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas alat bukti yang sah;

3. Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo seperti termuat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 128 angka 5 – halaman 129 dapat disimpulkan bahwa pendapat Majelis Hakim tentang terbuktinya terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) atas tindak pidana membawa, menguasai amunisi didasarkan atas :
  - a. Fakta hukum, dan,
  - b. Pembuktian terbalik, hal mana ternyata dari adanya pertimbangan yang berbunyi: “.....bahwa terdakwa Adiguna Sutowo tidak bisa membuktikan sebaliknya tentang kepemilikan dan eksistensi lebih lanjut 19 (sembilan belas) butir peluru yang berada di kamar 1564 Hotel Hilton International tempat terdakwa Adiguna Sutowo menginap”, (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 129);

Fakta hukum bukanlah alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, fakta hukum adalah peristiwa yang harus ditindaklanjuti hakim dengan menemukan hukumnya dan sumber hukum yang dapat dipakai untuk menemukan hukum itu antara lain adalah perundang-undangan yaitu dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melanggar pasal 184 KUHAP jo Pasal 183 KUHAP, demikian juga mengenai pembuktian terbalik, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum pidana yang berlaku

di Republik Indonesia tidak dikenal adanya pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dalam perkara ini terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) tidak bisa dibebani untuk membuktikan sebaliknya tentang kepemilikan dan eksistensi lebih lanjut 19 (sembilan belas) butir peluru yang berada di kamar 1564 Hotel Hilton International tempat terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) menginap. Oleh karena putusan a quo hanya didasarkan atas fakta hukum yang bukan merupakan salah satu alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dan didasarkan atas pembuktian terbalik yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana, maka terdakwa (Pemohon Peninjauan kembali) harus dibebaskan dari dakwaan kedua yang berkaitan dengan amunisi;

#### C. ADANYA PERDAMAIAN TANPA PERTIMBANGAN MERINGANKAN HUKUMAN.

“... Bahwa terhadap surat pernyataan Alfonus A. Dagomes (Alfons Natono) selaku orang tua Yohanes Brahman Haerudin alias rudi yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna Sutowo pada hakekatnya dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 91) huruf c jo Pasal 187 huruf d KUHAP karena apa yang diajukan tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna sutowo tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam tuntutan pidananya maupun dalam repliknya tidak ada mempermasalahkan tentang isi surat bersangkutan.....” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 108).

“... Pada hakekatnya orang tua korban bernama Alfonsus A. Dagomez (Alfons Natono) telah membuat pernyataan yang dilampirkan dalam pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna Sutowo dimana pada dasarnya telah memaafkan terdakwa Adiguna Sutowo, bahwa masibah yang menimba anaknya dari kaca mata iman merupakan takdir dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak mungkin dihindarkan dan hendaknya pelaku dihukum seringan-ringanya bahkan bebas murni bagi Adiguna Sutowo dan hal inipun disampaikan juga melalui media massa” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 136). Sungguhpun telah dipertimbangkan terhadap adanya perdamaian secara kekeluargaan atas permohonan dari keluarga korban, akan tetapi oleh judex facti dari fakta-fakta tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman;

Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. tersebut, mengakibatkan, Adiguna Sutowo sebagai Pemohon Peninjauan kembali dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan kembali berdasarkan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan huruf A dan huruf B:**

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa yang dimaksud kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, menurut Mahkamah Agung antara lain :
  - a. bahwa kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada;
  - b. bahwa kekhilafan Hakim adalah kekhilafan dalam menerapkan hukum antara lain misalnya dalam suatu perkara dinyatakan bahwa pihak yang bersangkutan masih hidup, ternyata pada saat perkara tersebut masuk dalam tingkat kasasi sudah meninggal (lihat Ketua Mahkamah Agung R.I. Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990 tahun 2001 hal. 259);
2. bahwa berpedoman pada butir 1 tersebut alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Terdakwa "240 dalam huruf A dan huruf B tidak termasuk dalam kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

**mengenai alasan huruf C**

bahwa alasan ini dapat dibenarkan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa alasan tersebut, merupakan kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, dimana adanya bentuk perdamaian antara terpidana dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan;
2. bahwa fakta adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban seharusnya dihubungkan dengan yurisprudensi (putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No.46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*"Menyatakan perbuatan tertuduh di atas :*

*Ny. ELLYA DADO*

" *Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi;*

" *Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;*

Sehingga dengan demikian walaupun yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti tetapi putusan a quo dapat di jadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitan dengan dakwaan primair, apabila judex facti /judex iuris telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut pada waktu persidangan berlangsung;

3. Bahwa tidak berlebihan untuk dikemukakan "**restorative justice**" (keadilan sosiologis) adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat yang ditekankan ialah *pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. keluarga korban)* di dalam masyarakat suatu keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan "criminogenic" (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan;
4. Bahwa memperhatikan pasal 263 ayat 2 huruf a dan pasal 266 ayat 3 memungkinkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga dapat dicapai tujuan restorative justice (keadilan sosiologis), tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korrektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya yang juga dipertimbangkan dan diputus oleh judex facti dan judex iuris menurut Mahkamah Agung telah tepat dan benar oleh karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Terdana : ADIGUNA SUTOWO dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 2006 Nomor 2034 K/Pid/2006 jis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2005, Nomor: 107/Pid/2005/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2005 Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada terpidana;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.5 tahun jo Undang-Undang No.14 tahun 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Terdana : **ADIGUNA SUTOWO** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 2006 Nomor 2034 K/Pid/2006 jis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2005, Nomor: 107/Pid/2005/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2005 Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, ;

#### **MENGADILI KEMBALI :**

" Menyatakan terpidana **ADIGUNA SUTOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. PEMBUNUHAN
2. TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI, SENJATA API DAN AMUNISI ;

" Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- " Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat-ninap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
- " Menetapkan barang bukti berupa :
- 16 (enam belas) butir peluru kaliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SMITH & WESSIN kaliber 22 berwarna silver berikut 3 (tiga) peluru amunisi/peluru kaliber 22, 1 (satu) butir proyektil yang diambil dari tubuh korban Yohanes Brahman Chaerudin, dirampas untuk negara diserahkan kepada pihak Kepolisian;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe 6610 warna hitam berikut Sim cardnya nomor 0815 163 4023, dikembalikan kepada saksi Chaedar Santoso;
  - 1 (satu) setel seragam kerja berwarna abu-abu bernoda darah berikut ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) kaos berwarna lengan panjang berwarna abu-abu bernoda darah, 1 (satu) buah topi warna coklat, dikembalikan kepada keluarga korban;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;  
Dikembalikan kepada terpidana Adiguna Sutowo;
  - 4 (empat) buah handuk warna putih;  
Dikembalikan kepada pihak Hotel Hilton International;
  - 2 (dua) lembar slip bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh pemilik kartu, 1 (satu) lembar kwitansi/bill, 3 (tiga) lembar kwitansi/bill;  
Dikembalikan kepada pihak Island Bar Fluid Club & Lounge;
- " Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana, yang dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ditetapkan sebesar sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, Tanggal 21 November 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DJOKO SARWOKO, SH.MH.** dan **MOEGIHARJO, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.**  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/  
Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

MOEGIHARJO, SH.

K e t u a

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum

NIP. 04003 6589